

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP WAKALAH WALI  
DALAM AKAD NIKAH  
( Studi Di kelurahan Ngagel Rejo Surabaya )**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum Islam (S.H.I.)**

**Oleh:**

**Fauzi Romadhona Imron Putra  
NIM. 02210084**



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2009**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan skripsi yang berjudul:

### **PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP WAKALAH WALI DALAM AKAD NIKAH ( Studi Di kelurahan Ngagel Rejo Surabaya )**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang saya susun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang telah saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 25 Juni 2009

Penulis,



Fauzi Romadhona IP  
NIM. 02210084

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing penulisan skripsi saudara Fauzi Romadhona IP, NIM 02210084, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul :

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP *WAKALAH WALI*  
DALAM AKAD NIKAH  
( Studi Di kelurahan Ngagel Rejo Surabaya )**

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Sidang Majelis Penguji Skripsi.

Malang, Juni 2009  
Pembimbing,

Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag  
NIP 150216425

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP WAKALAH WALI  
DALAM AKAD NIKAH  
( Studi Di kelurahan Ngagel Rejo Surabaya )**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Fauzi Romadhona Imron Putra  
NIM. 02210084**

**Telah diperiksa dan Disetujui Oleh:**

**Dosen Pembimbing,**

**Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag  
NIP 150216425**

**Mengetahui:  
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**

**Zaenul Mahmudi, MA  
150 295 155**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Fauzi Romadhona IP, NIM 02210084, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

### **PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP WAKALAH WALI DALAM AKAD NIKAH ( Studi Di kelurahan Ngagel Rejo Surabaya )**

telah dinyatakan lulus dengan nilai B

Dewan penguji :

1. H. Khoirul Anam, Lc, M.H  
NIP. 150 300 072 ( \_\_\_\_\_ )  
Ketua
2. Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag  
NIP. 150 216 425 ( \_\_\_\_\_ )  
Sekretaris
3. Drs. M. Fauzan Zenrif, M.Ag  
NIP. 150 303 047 ( \_\_\_\_\_ )  
Penguji Utama

Malang, Juli 2009  
Dekan,

Dra. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.  
NIP. 150 224 886



## PERSEMBAHAN

Karyaku ini ku persembahkan untuk :

1. Bapakku tercinta Ali Imron dan Ibuku tercinta Nuryati yang paling berjasa dalam hidupku, yang selalu sayang padaku dan menjadi penyemangat dalam setiap langkahku
2. Adik-adikku Dita Nurnawati, Lusi aliana tri angraini, Novia Pramita Aliyati yang menjadi motifasi hidupku
3. Seseorang wanita spesial yang telah menemani dan mensupport keseharianku
4. Keluarga besar MAPALA TURSINA, tempat dimana aku hidup dan berorganisasi sesuai dengan minat dan bakatku
5. Sobat-sobatku di Sunan Ampel 12, tempat dimana aku tinggal, yang menjadi warna dalam keseharianku
6. Teman-teman angkatan 2002, dan adik-adik tingkatku yang menjadi teman dibangku kuliah dimana kita sama-sama belajar dan menuntut ilmu, sukses buat kalian semua

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, karena dengan taufiq dan hidayah-Nya penulis telah berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP WAKALAH WALI DALAM AKAD NIKAH (Studi di Kelurahan Ngagel Rejo Surabaya)". Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Disamping itu penulis juga mencoba untuk menyumbangkan pikiran dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang Syari'ah. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada:

1. Ayahanda dan ibunda yang telah memberikan hal yang terbaik dengan segala pengorbanan dan do'anya.
2. Prof. Dr. H. Iman Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dra. Hj. Tutik Hamidah M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag selaku dosen pembimbing yang penuh kebijaksanaan dan kesabaran berkenan meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan serta memberi petunjuk demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
5. Dra. Jundiani S.H. M.Hum selaku dosen wali yang selalu memberi nasihat dengan sabar.
6. Segenap dosen dan staf Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah melaksanakan segala hal guna mendukung kelancaran dan kesuksesan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Sobat-sobat tercintaku Ampel 12 tempat dimana aku tinggal untuk persahabatan yang manis dan dorongan semangat yang tiada henti.

8. Semua teman-teman angkatan 2002 Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Malang yang penuh warna, semoga cita-cita kalian terwujud dan sukses.
9. Seseorang yang telah membantu dan menemaniku dalam penelitian Skripsi
10. Para nara sumber yang telah memberikan waktu dan informasi dalam penelitian Skripsi di Surabaya
11. Semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Peneliti sadar karya tulis ini bukanlah yang terbaik dari sebuah penelitian "Tiada gading yang tak retak" oleh karena itu segala kesalahan dalam skripsi sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan perbaikan serta koreksi amat penulis harapkan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Malang, 9 Juni 2009

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	8
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Urgensi wali nikah dan konsep <i>Wakalah</i> .....	15
1. Pengertian <i>Wakalah</i> .....	15
2. Rukun-rukun <i>Wakalah</i> .....	18
a. Pemberi kuasa.....	18
b. Orang yang diberi kuasa (Al-Wakil).....	19
c. Tindakan yang dikuasakan (At-Taukil).....	19
d. Sifat pemberian kuasa.....	20
3. Hukum pemberian kuasa.....	21
4. Hukum penerima kuasa.....	22
5. Perselisihan antara pemberi dan penerima kuasa.....	23

C. Konsep wali nikah dalam perspektif fiqh.....	24
1. Wali nikah menurut bahasa dan istilah.....	24
2. Syarat-syarat wali.....	26
3. Klasifikasi wali.....	30
4. Fungsi wali dalam pernikahan.....	37
5. Hikmah wali dalam pernikahan.....	38
6. Wali Fasik.....	39
D. Konsep wali nikah dalam perspektif KHI.....	41
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian.....	43
C. Data dan Sumber Data.....	44
D. Metode Pengumpulan Data.....	44
E. Metode Analisis Data.....	46
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	46
<b>BAB IV : PAPARAN DAN ANALISIS DATA</b>	
A. Profile lokasi penelitian .....	47
1. Batas Wilayah Kelurahan.....	47
2. Luas Wilayah menurut penggunaannya.....	47
3. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.....	48
4. Struktur, status, agama, mata pencaharian dan pendidikan penduduk.....	49
B. Praktek <i>Wakalah</i> wali dalam akad nikah di Ngagel Rejo.....	50
C. Pandangan Masyarakat Ngagel Rejo Surabaya Tentang <i>Wakalah</i> Wali dalam Akad Nikah.....	53
D. Pandangan Tokoh Agama Ngagel Rejo Surabaya tentang <i>Wakalah</i> Wali dalam Akad Nikah.....	56
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TRANSLITERASI

Konsonan:

) = Tidak dilambangkan	ط = th
ب = b	ظ = dh
ت = t	ع = ‘ (koma menghadap keatas)
ث = ts	غ = gh
ج = j	ف = f
ح = h	ق = q
خ = kh	ك = k
د = d	ل = l
ذ = dz	م = m
ر = r	ن = n
ز = z	و = w
س = s	ه = h
ش = sy	ی = y
ص = sh	ة = ṭ (bila ditengah kalimat), h ( bila di akhir kalimat)
ض = dl	

ء / ا = Apabila terletak diawal mengikuti vokal, tapi apabila terletak ditengah atau diakhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (’), berbalik dengan koma (‘) pengganti lambang “ع”.

### Vokal, Panjang dan Diftong

Vokal	Panjang	Diftong (misal)
a = Fathah	â = a panjang	اَو = aw
i = Kasrah	î = i panjang	اَي = ay
u = Dlommah	û = u panjang	

## ABSTRAK

Romadhona IP, Fauzi. 2002. *Pandangan Tokoh Agama terhadap Wakalah Wali dalam Akad Nikah; Studi Kasus di Kelurahan Ngagel Rejo Surabaya*. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Drs. Dahlan Tamrin, M.Ag

---

---

**Kata Kunci:** Pandangan, Tokoh Agama, Wakalah Wali, Akad Nikah.

Wali nikah memiliki peranan yang cukup signifikan dan urgen, bahkan dalam salah satu hadis diriwayatkan bahwa tidak sah nikah seseorang bila tidak ada wali nikahnya. Secara makro wali adalah suatu ketentuan yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Namun demikian, realitas di suatu daerah masyarakat Muslim memperlihatkan fenomena yang berbeda. Vitalitas jabatan wali yang cukup signifikan tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal terutama di saat prosesi akad nikah. Di berbagai tempat atau daerah, termasuk di Ngagel Rejo Surabaya, banyak praktek yang memperlihatkan hal ini. Wali lebih mempercayai orang lain untuk mewakili dirinya dalam prosesi akad tersebut. Walaupun pada dasarnya tidak ada kendala apapun baik dalam konteks *syar'i* maupun sosial yang menghalangi mereka untuk melakukan ijab dalam prosesi akad nikah tersebut. Berdasarkan realitas yang terjadi di masyarakat tersebut, maka lahirlah sebuah terminologi *wakalah*, *wakil*, atau *muwakkil wali* dalam suatu pernikahan.

Adapun fokus penelitian ini adalah membahas hal-hal yang berkaitan dengan praktek *wakalah* wali, pandangan masyarakat dan pandangan tokoh agama Ngagel Rejo Surabaya tentang wakalah wali dalam akad nikah.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Adapun hasil penelitian ini adalah, *pertama*, wakalah wali terjadi di mayoritas pernikahan di Kelurahan Ngagel Rejo. Sebelum dilakukannya pernikahan oleh wakil wali, wakalah wali diawali dengan prosesi ijab qabul dari wali asli kepada wakilnya. *Kedua*, mayoritas pernikahan di Kelurahan Ngagel Rejo Surabaya selalu diwakilkan haknya kepada penghulu atau tokoh agama setempat. Adapun alasan mereka di dalam mewakili hak perwalian mereka adalah 1) karena budaya. 2) Banyak masyarakat yang merasa tidak mampu untuk menikahkan anaknya sendiri. Dan *ketiga*, menurut tokoh agama di kelurahan Ngagel Rejo Surabaya, wakalah wali atau taukil wali merupakan hal yang sah. Artinya mereka tidak melihat fenomena ini sebagai sebuah bentuk pelanggaran. tentunya banyak faktor yang bisa dibenarkan dalam peristiwa taukil wali tersebut. Namun, tokoh agama setempat sepakat jika wali nikah yang asli menikahkan puterinya sendiri itu lebih baik daripada diwakilkan kepada orang lain.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam telah mengatur perkawinan sejak urusan tatacara pemilihan calon istri hingga bagaimana mengurus keluarga menjadi keluarga sakinah. Kesemuanya ini merupakan sistem mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Artinya, semua mata rantai yang terkait dengan pernikahan tersebut adalah sebuah keniscayaan yang harus terpenuhi.

Di antara sekian mata rantai tersebut adalah akad nikah dan wali nikah. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan diri dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua.<sup>1</sup> Ulama sepakat menempatkan ijab dan qabul itu sebagai rukun perkawinan. Demikian pula penjelasan di dalam beberapa kitab fiqh, bahwa akad nikah bukan hanya sekedar perjanjian keperdataan biasa. Akan tetapi dalam Al-Qur'an disebut *Mîtsâqan ghalîdhon* sebagai perjanjian yang kuat suatu akad yang tidak hanya disaksikan oleh manusia, namun juga oleh Allah SWT.

---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 61

Sebagaimana dalam firman Allah SWT, Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 21

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَزَوَّجْتُمْ فَاذْكُرُوا أَهْلَ بَيْتِكُمْ لِكَلِمَةٍ هِيَ فِي نَفْسِكُمْ وَأُولَئِكَ يَدْرَأُونَ﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَزَوَّجْتُمْ فَاذْكُرُوا أَهْلَ بَيْتِكُمْ لِكَلِمَةٍ هِيَ فِي نَفْسِكُمْ وَأُولَئِكَ يَدْرَأُونَ﴾

*Artinya : “ Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”*<sup>2</sup>

Secara pernikahan, fuqaha mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan qabul agar memiliki akibat hukum, sebagai berikut:

- a. *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dimaksud;
- b. *Tawafuq* yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul; dan
- c. *Jazmul iradataini*, yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.<sup>3</sup>

Namun secara spesifik, fuqaha memberikan beberapa persyaratan yang dijadikan patokan untuk menentukan keabsahan sebuah akad. Artinya, sah tidaknya suatu akad tergantung oleh beberapa syarat tertentu.

Adapun syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul
- 2) Materi dari ijab dan qabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan secara lengkap dan bentuk mahar yang ditentukan.
- 3) Ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambung tanpa terputus walaupun sesaat. Ulama Malikiyah membolehkan asal waktunya singkat.

---

<sup>2</sup> Q.S An-Nisa' (21) : 4

<sup>3</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 63-64

- 4) Ijab dan qabul tidak boleh membatasi masa perkawinan tersebut, karena nikah untuk selamanya.
- 5) Ijab dan qabul mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang.<sup>4</sup>

Selain dari beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam suatu akad sebagaimana tersebut di atas, ijab qabul dapat dilakukan dengan beberapa cara. Dalam hal ini paling tidak ada empat cara yang biasa dilakukan oleh beberapa pihak yang hendak melakukan ijab qabul, adapun keempat cara tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Lisan*. Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas. Dalam hal ini akan sangat jelas bentuk ijab dan qabul yang dilakukan oleh para pihak.
- b. *Tulisan*. Adakalanya, suatu akad dilakukan secara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak bisa bertemu langsung.
- c. *Isyarat*, suatu akad tidaklah hanya dilakukan oleh orang normal, orang cacatpun dapat melakukan prosesi ijab dan qabul (akad). Apabila cacatnya adalah berupa tuna wicara, maka dimungkinkan akad dilakukan dengan isyarat, asalkan para pihak yang melakukan perikatan tersebut memiliki pemahaman yang sama.
- d. *Perbuatan*. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini (untuk beberapa kasus) akad dapat dilakukan dengan cara perbuatan saja, tanpa secara lisan, tertulis, ataupun isyarat. Hal ini dapat disebut dengan *ta'athi* atau *mua'thah*.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 62

<sup>5</sup>Ibid.,

Beberapa penjelasan tentang akad di atas, memperlihatkan bahwa akad memiliki urgensi tersendiri. Betapa tidak, suatu pernikahan akan kehilangan keabsahannya jika tidak diikuti dengan *shighat* akad yang jelas. Selain itu, akad (khususnya dalam pernikahan) pada hakikatnya adalah sebuah bentuk pengejawantahan dari suatu perasaan suka sama suka antara dua orang yang ingin melangsungkan pernikahan. Lebih jauh lagi, ijab berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon suami, dan qabul berarti sebagai lambang bagi kerelaan menerima amanah Allah tersebut. Dengan ijab qabul menjadikan halal sesuatu yang sebelumnya haram.

Betapa urgen dan signifikannya permasalahan akad ini, hingga di kalangan fuqaha terjadi perdebatan seputar *ittihad al majlis* di dalam akad. Apakah suatu ijab dan qabul boleh dibatasi dengan jarak dan waktu? Inilah pertanyaan yang mendatangkan perdebatan yang berkepanjangan di kalangan ulama.

Di sisi lain, wali nikah juga memiliki peranan yang cukup signifikan dan urgen, bahkan dalam salah satu hadis diriwayatkan bahwa tidak sah nikah seseorang bila tidak ada wali nikahnya. Secara makro wali adalah suatu ketentuan yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.<sup>6</sup> Sedangkan wali nikah menurut Djamaan Nur adalah orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah, atau dengan kata lain wali nikah adalah suatu ketentuan hukum *syara'* yang dapat dipaksakan kepada orang lain dengan bidang hukumnya.<sup>7</sup> Banyak dalil yang menyebutkan bahwa wanita tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Akan tetapi ia harus dinikahkan oleh

---

<sup>6</sup>Sayyid Sabiq, "*Fiqhussunnah*", terj. Mohammad Thalib, *Fikih Sunnah* (Cet, 1; Bandung: Al-Maarif, 1981), 7.

<sup>7</sup>Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), 65.

walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah seorang diri (tanpa wali), maka nikahnya batal. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli fiqh.<sup>8</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 19 tentang Wali Nikah disebutkan bahwa, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Selanjutnya dalam KHI pasal 20 menyebutkan tentang dua macam wali nikah; pertama, wali nasab yang terdiri dari empat kelompok yaitu laki-laki garis lurus keatas, kerabat laki-laki ayah, anak paman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung laki-laki kakek dari ayah serta keturunannya. Kedua, wali hakim, mengenai wewenang wali hakim yang dapat menikahkan hanya dalam beberapa momen-momen tertentu, seperti terjadinya pertentangan di antara para wali, wali nasab tidak ada, baik karena gaib atau karena meninggal dunia atau karena walinya 'adhal atau enggan.<sup>9</sup> Hal itu, sesuai dengan sabda Nabi SAW :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ (سنن ترمذي)

<sup>8</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhul 'Usrah al-Muslimah*, terjemah M. Abdul Ghofur, *Fikih Keluarga* (Cet. 3; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 48.

<sup>9</sup>Anonim, *Undang-undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi KHI Di Indonesia* (Surabaya: Arkola, t.th), 185-186.

*Artinya : Siapa saja perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal maka pernikahannya batal dan jika suaminya telah mencampurinya, maka dia (wanita) itu berhak mendapatkan mahar karena dia sudah menganggap halal farajnya. Jika mereka (para wali) itu bertengkar, maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali baginya.<sup>10</sup>*

Mengacu pada Hadits di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya pernikahan yang tidak ada walinya, maka walinya adalah *Sultan* (penguasa) atau orang yang diangkat olehnya.

Namun demikian, realitas di suatu daerah masyarakat Muslim memperlihatkan fenomena yang berbeda. Jabatan wali yang cukup signifikan tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal terutama di saat prosesi akad nikah. Berdasarkan realitas tersebut, maka lahirlah sebuah terminologi *wakalah*, *wakil*, atau *muwakkil wali* dalam suatu pernikahan. *Wakalah* itu berarti perlindungan (*Al-hifzh*), pencukupan (*Al-kifayah*), tanggungan (*Al-dhaman*), atau pendelegasian (*Al-tafwidh*), yang diartikan juga memberikan kuasa atau mewakilkan. Demikian pengertian secara etimologinya. Namun, banyak variasi redaksi yang diberikan para Ulama berkaitan pengertian *wakalah* dalam pendekatan *istilahy* atau *syar'i*-nya. Namun, penulis cukup menyebutkan satu pengertian menurut istilah dari Sayyid Sabiq. Menurutnya, *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> At-Tirmidzi, *Al-Hadis As-Syarif* (diakses dari CD Al-hadis As-Syarif Al-Ishdar Al-Tsani, Global Islamic Software Company, 2000), 1021

<sup>11</sup> Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), 20-21

Di berbagai daerah, termasuk di Ngagel Rejo Surabaya, banyak praktek yang memperlihatkan tidak memanfaatkan perwalian secara maksimal. Wali lebih mempercayai orang lain untuk mewakilkan dirinya dalam prosesi tersebut. Walaupun pada dasarnya tidak ada kendala apapun baik dalam konteks *syar'i* maupun sosial yang menghalangi mereka untuk melakukan ijab dalam prosesi akad nikah tersebut.

Paparan di atas memberikan inspirasi kepada penulis untuk melakukan serangkaian penelitian yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah. Tema wakalah wali nikah dalam perspektif sosiologisnya masih cukup menarik untuk dibahas dan dianalisis. Mengingat, nikah atau perkawinan tidak hanya terbatas pada wilayah agama semata, pertimbangan sosial masyarakat juga cukup memiliki pengaruh pada sebuah pernikahan. Hal ini terwejantahkan dalam pensyari'atan *walimah al- urs* bagi sebuah pernikahan. Atas pertimbangan sosial tersebut, maka peneliti mengangkat judul pandangan tokoh agama terhadap *wakalah* wali dalam akad nikah ( Studi di kelurahan Ngagel Rejo Surabaya ).

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana motivasi wali nikah di dalam mewakilkan perwaliannya kepada pihak lain ?
2. Bagaimana praktek *wakalah* wali dalam akad nikah di Ngagel Rejo Surabaya ?
3. Bagaimana pandangan tokoh agama tentang *wakalah* wali dalam akad nikah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan motivasi wali di dalam mewakilkan perwaliannya kepada pihak lain
2. Untuk mengetahui praktek *wakalah* wali dalam akad nikah di Ngagel Rejo Surabaya
3. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama tentang *wakalah* wali dalam akad nikah

### **D. Kegunaan Penelitian**

Secara teoritis penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Dengan hasil yang diperoleh diharapkan bisa mengembangkan keilmuan dibidang Hukum Islam dan memberikan kontribusi ilmiah pada Fakultas Syariah Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah.
2. Untuk masyarakat, khususnya masyarakat Ngagel Rejo bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan sebagai bahan refleksi terhadap permasalahan tersebut

### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Dalam kaitannya dengan skripsi ini.

Sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab:

**BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan sebagai gambaran awal dari penelitian keseluruhannya.

**BAB II : Kajian Pustaka**

Bab ini akan membahas seputar akad nikah, sistem perwakilan (*wakalah*) dalam Islam, dan pernikahan menurut hukum Islam, secara literal sebagai acuan dasar teoritik untuk menganalisis data yang ada.

**BAB III : Metode Penelitian**

Dalam bab ini peneliti akan membahas jenis penelitian, pendekatan, metode pengumpulan data, metode analisis data, serta pengecekan keabsahan data.

**BAB IV : Paparan dan Analisis Data**

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan penyajian data dan analisis data, yang terdiri dari motivasi wali nikah di dalam mewakilkan perwaliannya kepada pihak lain, Praktek *wakalah* wali dalam akad nikah di Ngagel Rejo Surabaya, dan pandangan tokoh agama tentang *wakalah* wali dalam akad nikah.

**.BAB V : Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan sekaligus berisikan saran-saran.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhajir<sup>12</sup> dapat peneliti jelaskan dalam beberapa sub bahasan yaitu rumusan masalah, batasan masalah, metode penelitian dan kesimpulan. Untuk lebih jelasnya maka peneliti akan memaparkan penelitian tersebut sebagai berikut

Pertama dalam penelitian ini rumusan masalah disebutkan sebagai berikut: Bagaimanakah kedudukan wali dalam sebuah pernikahan, bagaimanakah memposisikan seorang wali dalam sebuah perkawinan, bagaimanakah tinjauan gender tentang wali nikah. Batasan masalah dalam penelitian ini tentang latar belakang dan dasar hukum mengenai wali menurut Hukum Islam dan Undang-undang, konsep gender dalam perkawinan serta wali dalam perspektif Hukum Islam.

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian deduktif, metode penelitian induktif serta metode penelitian komparasi. Dari penelitian yang dilakukan oleh Muhajir dapat disimpulkan dalam Hukum Islam terdapat perbedaan pendapat diantara para Imam Mazhab mengenai wali nikah dalam perkawinan. Sementara undang-undang perkawinan tidak terdapat hukum yang jelas, sedangkan menurut tinjauan gender terhadap permasalahan wali nikah tidak bisa merumuskan

---

<sup>12</sup>Muhajir, *Kedudukan Wali Nikah Dalam Perspektif Gender* (Malang: Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2001).

dengan pasti terhadap kedudukan wali itu sendiri, sebab yang dibahas disini berkaitan dengan hukum. Tetapi ada konsepsi dasar yang dalam hal ini mempertimbangkan terhadap kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yaitu wali tidak diperlukan dalam *akad* nikah seorang perempuan yang sudah dewasa, cakap, aktif dan terpelajar. Sedangkan bagi seorang perempuan yang masih terbelenggu oleh berbagai bentuk sifat seperti pemalu, pasif dan sebagainya, maka wali masih diperlukan dalam pengucapan *akad* dalam perkawinannya.

2. Penelitian lain yang dilakukan oleh Roidah,<sup>13</sup> dalam penelitian ini menggunakan sub bahasan yaitu rumusan masalah, metode penelitian dan kesimpulan. Untuk lebih jelasnya akan peneliti uraikan sebagai berikut:

Rumusan masalah dalam penelitian ini disebutkan, apa faktor-faktor keengganan wali *mujbir* menjadi wali nikah (*wali adhal*) di Pengadilan Agama Bangil Kab. Pasuruan. Bagaimana tata cara pengajuan permohonan penetapan *wali adhal* dan persidangannya di Pengadilan Agama Bangil Kab. Pasuruan. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan *wali adhal* di Pengadilan Agama Bangil Kab. Pasuruan.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis yaitu Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No 09 Tahun 1975. di samping itu juga menggunakan pendekatan sosiologis mengingat masalah yang diteliti adalah mengenai hubungan faktor-faktor yuridis dan sosiologis. Hasil penelitian yang dilakukan

---

<sup>13</sup>Roidah, *Faktor-faktor Penyebab Wali Mujbir menolak menjadi wali nikah: Studi Kasus Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan* (Malang: Skripsi Fakultas Syari`ah UIN Malang, 2001).

menunjukkan bahwa penyebab *wali Mujbir* menolak (enggan menjadi wali nikah) digolongkan menjadi tiga faktor. Yaitu faktor sosial, faktor ekonomi dan faktor lain. Dari faktor sosial yaitu tingkat pendidikan yang rendah dari calon suami pemohon, berstatus duda beranak, serta kakak pemohon belum kawin. Sedangkan dari faktor ekonomi yaitu tentang pekerjaan calon suami dan kedudukan atau tingkat ekonomi tidak sepadan, faktor lainnya yaitu wali tidak menyukai fisik calon suami tersebut.

Pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan wali *adhal* dengan memperhatikan alasan-alasan wali tidak hadir dalam persidangan dan benar-benar enggan untuk menikahkan tanpa alasan yang jelas, pertimbangan hakim yang lain adalah menolak kerusakan daripada mempertahankan kebaikan (misalnya menghindari perzinahan).

3. Penelitian lain yang dilakukan oleh Nanang Kuniawan,<sup>14</sup> dalam penelitian ini menggunakan sub bahasan yaitu rumusan masalah, metode penelitian dan kesimpulan. Untuk lebih jelasnya akan peneliti uraikan sebagai berikut:

Dalam penelitian ini rumusan masalah disebutkan sebagai berikut: Bagaimanakah pemikiran Sahal Mahfudh tentang wali nikah, Bagaimanakah pemikiran Siti Musdah Mulia tentang wali nikah dan Apa yang melatarbelakangi perbedaan pemikiran Sahal Mahfudh dan Siti Musdah Mulia tentang wali nikah. Batasan masalah dalam penelitian ini dibatasi pada permasalahan wali nikah, dan difokuskan pada dua pendapat yaitu pendapat Sahal Mahfudh dan pendapat dari Siti Musdah Mulia.

---

<sup>14</sup>Nanang Kurniawan, *Wali Nikah: Melacak Pemikiran Sahal Mahfudh Dan Siti Musdah Mulia* (Malang: Skripsi Fakultas syaria`h UIN Malang. 2007).

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan subjek atau objek penelitian sebagai sumber data, kemudian menganalisa dan menyesuaikan dengan pokok permasalahan. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan pendekatan kepustakaan atau bibliografi yaitu penelitian terhadap data skunder dengan cara mencari bahan-bahan yang sesuai dengan penelitian yaitu pendapat dari Sahal Mahfudh dan Siti Musdah Mulia.

Hasil penelitian dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat tentang masalah wali pernikahan bagi seorang perempuan disebabkan karena pengambilan hukum yang berbeda, pendapat yang menjadikan wali sebagai rukun dalam pernikahan karena dalam al-Qur`an maupun hadits dijelaskan bahwa pernikahan tidak sah jika tidak adanya wali bagi perempuan, sedangkan pendapat yang lain berdasarkan analisis terhadap kondisi sosiologis perempuan waktu Al-Qur`an diturunkan dibandingkan dengan kondisi perempuan saat ini. Perbedaan pendapat yang lain diakibatkan tokoh yang pertama melihat hikmah adanya wali dalam pernikahan yaitu untuk kemuliaan seorang perempuan, sedangkan pendapat yang lain melihat dari fungsi wali dalam pernikahan, fungsi wali adalah sekedar wakil dari perempuan, kalau perempuan tersebut bisa mengucapkan *ijab* sendiri dalam perkawinan maka wali tidak diperlukan dalam prosesi *ijab qabul*.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Samheri<sup>15</sup> mengenai kompetensi kiai sebagai wali hakim dalam pernikahan bawah tangan dapat menjelaskan beberapa hal sebagaimana berikut:

Ada tiga pendapat kiai dan tokoh dalam melihat kompetensi kiai sebagai wali hakim dalam pernikahan bawah tangan. *Pertama*, kiai yang setuju sekaligus sebagai pelaku dengan menggunakan alasan darurat dan berdasarkan kitab fiqih *salaf*. *Kedua*, Kiai dan tokoh yang kontra terhadap kiai sebagai wali hakim dalam pernikahan bawah tangan, dengan alasan bukan wewenangnya, karena yang berwenang hanya penguasa atau orang yang ditunjuknya. *Ketiga*, Kiai yang sepakat tetapi tidak melakukannya, dengan mengemukakan beberapa alasan dan pertimbangan hukum serta dampak sosial hukumnya.

Adapun dampak hukum kiai sebagai wali hakim dalam pernikahan bawah tangan, bahwa perkawinannya dianggap tidak sah menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan sebagian kiai dan ulama di Indonesia. Sedangkan dampaknya adalah antara kiai dengan kiai, kiai dengan masyarakat, orang tua dan anak, mempelai dengan tetangganya. Selain itu status istri dan anak tidak jelas di mata hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga mereka tidak berhak atas nafkah, harta bersama dan harta warits dan hak-hak mereka yang lainnya.

---

<sup>15</sup>Samheri, *Kompetensi Kiai Sebagai Wali Hakim dalam Pernikahan Bawah Tangan*, (Malang: Skripsi Fakultas Syariah UIN Malang, 2007).

Dari penelitian yang dilakukan para peneliti di atas, sepertinya penelitian yang dilakukan tidak memiliki titik kesamaan. Yang menyebabkan penelitian ini berbeda. *Pertama*, adalah alasan lokasi (fokus) penelitiannya. Alasan ini berangkat dengan sebuah asumsi *ushuliyah* yang berbunyi *la yunkaru taghyirul ahkam bi al taghyiru al amkinah, wa al azminah wa al ahwal*. Kaidah ini mengajarkan bahwa pada setiap tempat dan waktu tertentu akan mengakibatkan perubahan hukum. Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti akan menambah wacana baru seputar *wakalah* wali dengan memaparkan data baru. *Kedua*, penelitian ini akan menggambarkan bagaimana praktek perwakilan perwalian dalam sebuah prosesi pernikahan yang tidak di bahas di dalam penelitian sebelumnya.

Oleh sebab itu terdapat celah pembahasan yang belum disinggung dalam penelitian sebelumnya, sehingga penulis dapat mengembangkan permasalahan wali nikah dengan mengambil lokasi penelitian di Kelurahan Ngagel Rejo Surabaya.

## **B. Urgensi wali nikah dan konsep *Wakalah***

### **1. *Wakalah***

#### a. Pengertian *Wakalah*

*Al-Wakalah* menurut bahasa adalah *At-Tafwidh* (penyerahan) sebagaimana dalam bahasa Arab jika diungkapkan:<sup>16</sup>

فَوَضْتُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ

*Artinya: " Aku telah serahkan kepada Allah"*

Sedangkan menurut istilah dalam beberapa kitab adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup>Syaikh Shalih, *Ringkasan Fikih Lengkap* (Jakarta: PT Darul Falah.2005),568

*Wakalah* adalah penyerahan sesuatu oleh seseorang yang mampu dikerjakan sendiri sebagian dari suatu tugas yang bias diganti, kepada orang lain, agar orang itu mengerjakannya semasa hidupnya.<sup>17</sup>

*Wakalah* adalah perwakilan pada perkara-perkara yang boleh disikapi oleh wakil itu seperti yang mewakilkan pada perkara-perkara yang boleh diwakilkan.<sup>18</sup>

*Wakalah* adalah menyerahkan pekerjaan yang dikerjakan kepada orang lain agar dikerjakannya (wakil) sewaktu hidupnya (yang berwakil).<sup>19</sup>

*Wakalah* yaitu seseorang menyerahkan kepada orang lain sesuatu untuk dilaksanakan dikala masih hidup si pemberi kuasa, dengan cukup rukun-rukunnya, sah. Dan sah memberi kuasa dalam segala soal akad yang dapat diganti. Pemberian kuasa itu suatu akad yang dibolehkan.<sup>20</sup>

Hukum berwakil ini sunat, kadang-kadang menjadi wajib kalau terpaksa, haram kalau kalau pekerjaan yang diwakilkan itu pekerjaan yang haram, dan makruh kalau pekerjaan itu makruh.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> H. Abu Bakar Muhammad, *Fiqh Islam* (Surabaya: Karya Abbditama. 1995),163

<sup>18</sup> Syaikh Shalih, *Ringkasan Fikih Lengkap* (Jakarta: PT Darul Falah.2005),568

<sup>19</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* ( Bandung: Sinar Baru Algesindo.2001), 320

<sup>20</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*,( Semarang: PT Pustaka Rizki Putara. 2001), 391

<sup>21</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* ( Bandung: Sinar Baru Algesindo.2001), 320



Dalam Islam, terdapat satu prinsip Undang-Undang Islam yang menyatakan: "Tiap-tiap sesuatu yang boleh seseorang melaksanakan dengan sendirinya, maka diperbolehkan ia mewakilkan suatu itu pada orang lain. Menurut prinsip tersebut, telah sepakat Fuqaha bahwa setiap akad yang dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai bidang kuasa, maka akad itu boleh juga ia wakikan kepada orang lain misalnya dalam akad nikah, jual beli, cerai, sewa dan lain-lain.

## 2. Rukun-rukun *Wakalah*:

### a. Pemberi Kuasa (*al-Muwakkil*)

Para Fuqaha sependapat bahwa orang-orang yang mempunyai otoritas untuk mengatur dirinya itu boleh memberi kuasa. Seperti orang yang bepergian, orang sakit dan perempuan.

Menurut Imam Malik, pemberian kuasa dari seorang lelaki yang sehat dan tidak bepergian itu boleh.<sup>23</sup>

Abu Hanifah berpendapat tidak boleh perwakilan orang yang sehat, orang yang hadir dan seorang wanita kecuali ia adalah orang yang melebihi teman-temannya.<sup>24</sup>

Ulama yang memandang hukum dasarnya adalah bahwa tindakan orang lain tidak dapat mewakili tindakan yang lainnya kecuali apabila ada suatu tuntutan atau kebutuhan yang telah disepakati, maka mereka berkata, "Orang yang diperselisihkan perwakilannya tidak boleh melakukan perwakilan."

---

<sup>23</sup>WWW. Hidayatullah.com

<sup>24</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terjemah, (Jakarta: pustaka Azzam.2007),595

Ulama yang memadam hukum dasarnya adalah diboolehkan, mereka mengatakan, "Pewakilan dalam segala sesuatu adalah boleh kecuali pada sesuatu yang telah disepakati bahwa hal tersebut tidak dibenarkan secara ibadah."<sup>25</sup>

b. Orang yang Diberi Kuasa (*al-Wakil*)

Syarat-syarat pemberian kuasa adalah orang yang tidak dilarang oleh syari'at untuk melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasakan kepadanya. Oleh karena itu, Imam Malik, tidak sah memberi kuasa kepada anak di bawah umur dan orang gila. Dan memberi kuasa kepada wanita untuk melaksanakan akad nikah tidak sah menurut Imam Malik.<sup>26</sup>

Adapun menurut Syafi'i tidak secara langsung dan tidak pula dengan perantara (maksudnya, ia mewakilkan kepada orang yang mengurus akad pernikahannya). Dan menurut Malik diboolehkan dengan perantara laki-laki<sup>27</sup>

c. Tindakan yang Dikuasakan (*at-Taukil*)

Syarat obyek pemberian kuasa ialah perbuatan yang dapat digantikan oleh orang lain, seperti jual beli, pemindahan hutang, tanggungan, semua bentuk transaksi, semua pembatalan transaksi, serikat dagang, pemberian kuasa, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil (*al-Musaqah*), talak, nikah, khuluk dan perdamaian. Tetapi tidak diperkenankan pada ibadah-ibadah badaniah dan diperbolehkan pada ibadah-ibadah bersifat harta seperti zakat, sedekah, dan haji.

---

<sup>25</sup>Ibid.595

<sup>26</sup>WWW. Hidayatullah.com

<sup>27</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terjemah, (Jakarta: pustaka Azzam.2007),595

Menurut Imam Malik, pemberian kuasa untuk menyelesaikan persengketaan berdasarkan pengakuan dan pengingkaran itu diperbolehkan. Begitu pula pemberian kuasa untuk menjalankan hukuman. Sedangkan untuk pernyataan pengakuan tidak dapat dikuasakan kepada seseorang.<sup>28</sup>

Syafi'i dalam salah satu perkataannya berkata, "Tidak boleh berdasarkan suatu pengakuan" dan ia menyerupakan hal tersebut dengan persaksian serta sumpah.

Dibolehkan *wakalah* dalam menerima hukuman menurut Malik, dan menurut Syafi'i dengan dihadiri orang yang mewakilkan terdapat dua pendapat.

Ulama yang mengatakan bahwa *wakalah* dibolehkan berdasarkan atas suatu pengakuan telah berbeda pendapat mengenai *wakalah* mutlak dalam suatu perselisihan apakah mengandung pengakuan atau tidak? Malik mengatakan, "Tidak mengandung".<sup>29</sup>

#### d. Sifat Pemberian Kuasa

Pemberian kuasa (*al-Wakalah*) adalah akad yang mengikat dengan adanya ijab dan qabul, seperti akad-akad yang lainnya. Tetapi *al-Wakalah* itu bukan akad yang terlalu mengikat, melainkan akad yang jaiz, seperti akan dikemukakan tentang hukum akad *al-wakalah* ini.<sup>30</sup>

Menurut Imam Malik, pemberian kuasa itu ada dua macam, yakni umum dan khusus. Yang umum adalah pemberian kuasa yang berlaku secara umum

---

<sup>28</sup>WWW. Hidayatullah.com

<sup>29</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terjemah, (Jakarta: pustaka Azzam.2007),596

<sup>30</sup>WWW. Hidayatullah. com

tanpa menyebutkan satu perbuatan. Sebab, apabila disebutkan, maka sifat keumuman dan penyerahannya tidak dapat dipergunakan.<sup>31</sup>

Syafi'i berkata: "Tidak boleh ada perwakilan secara umum dan hal tersebut merupakan suatu penipuan. Dibolehkan di antara perwakilan tersebut sesuatu yang disebutkan, dibatasi serta diperkuat dengan nash yaitu qiyas yang dimana pada asalnya perwakilan adalah tidak dibolehkan kecuali karena sesuatu yang telah disepakati."<sup>32</sup>

### 3. Hukum Pemberian Kuasa

Menurut para fuqaha, orang yang diberi kuasa itu boleh menarik penyerahan kekuasaan tersebut kapan saja menghendaki. Menurut Imam Malik, kehadiran pihak lawan (dalam persengketaan) tidak menjadi syarat terjadinya akad pemberian kuasa, ini juga berlaku di depan hakim. ada tiga hal yang dapat 'membebas tugaskan' seorang penerima kuasa (*al-Wakil*) berkaitan dengan pihak yang bekerja pada penerima wakil:

- a. Kematian, pengunduran, dan pemecatan membatalkan semua hak yang terkait dengan transaksi *al-Wakalah*.
- b. Hak orang yang mengetahui kematian pemberi kuasa (*al-muwakkil*) dan pemecatan penerima kuasa (*al-wakil*) itu batal.
- c. Batalnya transaksi *al-wakalah* dapat juga membatalkan hak orang yang bekerja pada penerima kuasa (*al-Wakil*), baik ia mengetahui kematian atau pemecatan pemberi kuasa (*al-Muwakkil*) atau tidak.

---

<sup>31</sup>WWW. E-dinar. com

<sup>32</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terjemah, (Jakarta: pustaka Azzam.2007),597

Tetapi transaksi *al-Wakalah* tidak membatalkan hak penerima kuasa (*al-Wakil*), walaupun orang yang bekerja padanya mengetahui kematian atau pemecatan pemberi kuasa (*al-Muwakkil*). Jika penerima kuasa (*al-Wakil*) tidak mengetahui sendiri, sedangkan orang yang membayar sesuatu kepada penerima kuasa, maka ia harus menanggung kerugian. Karena secara sadar, orang itu membayar sesuatu kepada orang yang tidak menjabat sebagai penerima kuasa (*al-Wakil*).

#### **4. Hukum Penerima Kuasa ( *Al-Wakil* )**

Ada beberapa persoalan yang terkenal berkenaan dengan hukum-hukum penerima kuasa. Antara lain, jika ia diberi kuasa untuk menjual sesuatu, bolehkah ia membeli sesuatu itu untuk dirinya sendiri?

Dalam beberapa kondisi Imam Malik memperbolehkannya, akan tetapi untuk beberapa kondisi tidak diperbolehkan.<sup>33</sup>

Persoalan lain, jika seseorang memberi kuasa (kepada orang lain) secara mutlak dalam urusan jual beli. Menurut Imam Malik, penerima kuasa itu tidak boleh menjual kecuali berdasarkan harga pasar, secara tunai dan dengan mata uang di negeri itu. Jika ia membayar dengan pembayaran kemudian dan tidak berdasarkan harga pasar, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Kondisi ini berlaku pula dalam pembelian.

---

<sup>33</sup>WWW. E-dinar. com

## 5. Perselisihan Antara Pemberi Kuasa Dan Penerima Kuasa

Perselisihan yang terjadi antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa bisa berkaitan dengan hilangnya harta yang berada di tangan penerima kuasa atau besarnya harga pembelian atau penjualan, jika pemberi kuasa memerintahkan dengan harga tertentu. Atau boleh jadi berkenaan dengan barang yang dibeli, penentuan orang yang harus melakukan pembayaran, atau berkenaan dengan tuduhan melakukan kesalahan.<sup>34</sup>

Jika kedua belah pihak bersengketa tentang harta yang hilang, kemudian penerima kuasa berkata, "Harta itu telah hilang dariku", sementara pemberi kuasa berkata, "Barang itu tidak hilang", maka yang dipegang dalam hal ini adalah kata-kata penerima kuasa berikut saksi, bahwa dirinya belum menerima barang tersebut. Tetapi jika harta tersebut telah diterima oleh penerima kuasa dari pemberi kuasa dan pemberi kuasa tidak dapat mendatangkan saksi atas penyerahan barang tersebut, maka dalam hal ini pemberi kuasa 'tidak bebas' dengan pengakuan penerima kuasa dan ia dikenakan denda (memberi ganti).

Lalu, apakah pemberi kuasa itu boleh menagih kepada penerima kuasa? Dalam hal ini jika terjadi perselisihan pendapat. Jika penerima kuasa menerima barang tersebut dengan dihadiri oleh saksi, maka pemberi kuasa itu menjadi bebas dan penerima kuasa itu pun tidak terkena kewajiban apa pun.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>WWW. Hidayatullah.com

<sup>35</sup>WWW. E-dinar. com

Adapun apabila mereka berdua berbeda pendapat mengenai penyerahan barang: (Misalnya) Wakil berkata, "Saya telah menyerahkannya kepadamu", sedangkan pemberi kuasa mengatakan, "Tidak".<sup>36</sup>

- a. Ada yang berpendapat bahwa perkataan yang kuat adalah perkataan wakil tersebut.
- b. Ada yang berpendapat bahwa perkataan yang kuat adalah perkataan pemberi kuasa.
- c. Ada yang berpendapat bahwa apabila hal tersebut saling berjauhan maka perkataan yang kuat adalah perkataan wakil.

### **C. Konsep Wali Nikah Dalam Perspektif Fiqh**

#### **1. Wali Nikah Menurut Bahasa Dan Istilah.**

Kata wali dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengasuh, orang tua atau pembimbing terhadap orang atau barang.<sup>37</sup> Perwalian dari bahasa Arab adalah *Walayah* atau *wilayah* yaitu hak yang diberikan oleh syariat yang membuat si wali mengambil dan melakukan sesuatu, kalau perlu secara paksa diluar kerelaan dan persetujuan dari orang yang diperwalikan.<sup>38</sup>

Menurut Amin perwalian dalam literatur fiqh Islam disebut dengan *Al-walayah* atau *Al-Wilayah* seperti kata *ad-dalalah* yang juga disebut *ad-dilalah*. Secara etimologis mengandung beberapa arti yaitu cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*) atau bisa juga berarti kekuasaan atau otoritas. Seperti

---

<sup>36</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terjemah, (Jakarta: pustaka Azzam.2007),600

<sup>37</sup>Porwadarminta, *Kamus Besar Bahsa Indonesia* ( Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 92.

<sup>38</sup>Muhammad Bagir al-Habsy, *Fiqh Praktis*: (Bandung: mizan, 2002), 56.

dalam ungkapan al-wali yakni orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengurus sesuatu.<sup>39</sup>

Perwalian dalam istilah Fiqh disebut wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan. Yang dimaksud perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.<sup>40</sup> Dalam Fiqh Sunnah di jelaskan bahwa wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat di paksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya, wali ada yang khusus dan ada yang umum. Wali khusus adalah yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya.<sup>41</sup>

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam pasal 1 pengertian perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang yang masih hidup yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Menurut Syarifuddin yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.<sup>42</sup> Wali yaitu pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.<sup>43</sup> Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang Syar'i atas golongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena

---

<sup>39</sup>Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo 2004), 134.

<sup>40</sup>Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 89.

<sup>41</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7* (Bandung: Al-ma'arif, 1997), 11.

<sup>42</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003), 90.

<sup>43</sup>Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 165.

kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri.<sup>44</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud wali nikah adalah orang yang mewakili perempuan dalam hal melakukan akad pernikahan, karena ada anggapan bahwa perempuan tersebut tidak mampu melaksanakan akadnya sendiri karena dipandang kurang cakap dalam mengungkapkan keinginannya sehingga dibutuhkan seorang wali untuk melakukan akad nikah dalam pernikahan.

## **2. Syarat-syarat Wali**

Wali bertanggung jawab atas sahnya suatu akad pernikahan, karena perwalian itu ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali atau saksi, tetapi hendaklah orang-orang yang memenuhi persyaratan. Adapun syarat-syarat menjadi wali sebagai berikut:

- a. Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi, berdasarkan firman Allah Swt.<sup>45</sup> Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 51

---

<sup>44</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: lentera, 2001), 345.

<sup>45</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo.2001), 384

4U el atfir# NKÖ el casfir# # t»ÁZ9% šqñB(ä) G3 W (qB#ä uiY%\$S\$Bj \*

ÇIE uuÜ l@%Pö) 05" Yof W © \$b) 3UjB ¼Rñ BAZB NtqGf ` Br

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebagian mereka adalah sebagian yang lain. Barang siapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dzalim.<sup>46</sup>*

- b. Baligh. Orang tersebut sudah pernah bermimpi junub/ihtilam (keluar air mani), atau ia sudah berumur sekurang-kurangnya 15 tahun. Pasal 107 (KHI) tentang perwalian.
- c. Berakal. Orang gila dan anak-anak tidak sah menjadi wali, karena orang yang tidak berakal pasti tidak akan mampu melakukannya dan tidak dapat mewakili orang lain, sehingga orang lain lebih berhak menerima perwalian tersebut. Baik orang yang tidak berakal itu karena keberadaannya yang masih kanak-kanak atau karena hilang ingatan atau karena faktor lanjut usia.<sup>47</sup>
- d. Merdeka. Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan perwalian budak. Sebagian ulama mengatakan bahwa seorang budak tidak mempunyai hak perwalian, baik atas dirinya sendiri atau orang lain. Sedangkan ulama Hanafiah mengemukakan bahwa seorang wanita boleh dinikahkan oleh

---

<sup>46</sup>Depag RI, Al-qur'an Dan Terjemahnya( Jakarta,2002)

<sup>47</sup>Syaikh Hasan Ayyub," Fiqh al-Usrah al-Muslimah", diterjemahkan M. Abdul Ghofur, Fiqh Keluarga ( Cet. 3: Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 59

seorang budak atas izinnnya, dengan alasan bahwa wanita itu dapat menikahkannya sendiri.<sup>48</sup>

- e. Laki-laki. Seorang perempuan tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan, berdasarkan hadits Nabi SAW :

حَدَّثَنَا حَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا تَزُوجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزُوجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا (سنن ابن ماجه)

*Artinya: Janganlah perempuan menikahkan perempuan yang lain dan jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri(H.R.Ibnu Majah dan para perawinya adalah orang-orang yang terpercaya)<sup>49</sup>*

Dalam hadits tersebut terkandung dalil bahwa wanita tidak mempunyai kekuasaan untuk menikahkannya sendiri dan menikahkan orang lain. Namun menurut Imam Abu Hanifah, ia berpendapat bahwa wanita yang berakal dan baligh boleh mengawinkan dirinya sendiri dan mengawinkan anak perempuannya yang di bawah umur serta mewakili orang lain. Namun demikian, jika dia menyerahkan dirinya kepada laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka para wali berhak menentangnya. Berbeda halnya dengan pendapat Imam Malik yang tidak mengeneralkan semua perempuan, akan tetapi hanya terbatas pada golongan rendah saja (bukan bangsawan) karena menurutnya perempuan bangsawan tidak diperbolehkan.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup>Ibid,59

<sup>49</sup>Ibnu Majah, *Al-Hadis As-Syarif* (diakses dari CD Al-hadis As-Syarif Al-Ishdar Al-Tsani, Global Islamic Software Company, 2000), 1872

<sup>50</sup>Ibid., 60.

f. Adil, Ulama berbeda pendapat tentang kedudukan adil sebagai persyaratan bagi wali antara lain:

- 1) Bagi ulama mensyaratkan wali harus adil, maka berdasarkan pada Hadits Nabi yang artinya "tidak ada pernikahan kecuali dengan wali yang memberikan bimbingan dan dua orang saksi yang adil" pendapat yang pertama ini disepakati oleh beberapa ulama fiqh terkemuka seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik dan orang-orang yang sependapat dengannya.
- 2) Bagi ulama yang tidak mensyaratkan wali harus adil, mereka berdasarkan pada suatu riwayat Mutsanna bin Jami', dia menukil bahwa dia pernah bertanya pada Ahmad, jika orang menikah dengan wali yang fasik dan beberapa saksi yang adil, maka Ahmad berpendapat bahwa hal tersebut tidak membatalkan pernikahan, itu pula yang menjadi pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah serta salah satu pendapat Syafi'i.<sup>51</sup>

Sejalan dengan pendapat kedua di atas, apa yang dikemukakan oleh Imam Al-Baijuri, bahwa yang disyaratkan adil adalah kedua saksi, bukan persyaratan bagi wali, karena menurutnya marji'u dhamirnya kembali pada lafad syahidain.<sup>52</sup> Hal ini diperkuat oleh pendapat Sayyid Sabiq yang mengemukakan bahwa bahwa seorang wali tidak disyaratkan adil. Oleh karena itu seorang yang durhaka tetap tidak kehilangan haknya untuk menjadi wali dalam perkawinan kecuali kedurhakaannya melampaui batas-batas kesopanan yang berat. Bahkan

---

<sup>51</sup>Syaikh Hasan Ayyub," Fiqh al-Ushrah al-Muslimah", diterjemahkan M. Abdul Ghofur, Fiqh Keluarga ( Cet. 3: Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 69.

<sup>52</sup>Ibrahim al- Baijuri, *Al-Baijuri*, Juz 2 (Semarang: Dina Utama, 1993)101

dalam KHI diringkas hanya menjadi empat persyaratan bagi wali, sebagaimana tercantum dalam pasal 20 ayat 1 yang berbunyi “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, Aqil dan baligh”.<sup>53</sup>

### 3. Klasifikasi Wali

Dalam beberapa referensi hukum Islam, baik yang berbahasa Arab atau berbahasa Indonesia, ulama berbeda-beda dalam menyebutkan macam-macam wali dalam pernikahan, semisal Imam Taqiyuddin Abi Bakrin in Muhammad Al-Husainy Al-Hishny al-Damasyqy as-Syafi'i, menyebutkan empat wali yang dapat menikahkan mempelai perempuan, yaitu wali nasab, wali maula, wali tahkim dan wali hakim. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- a. Wali Nasab, wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan darah nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan.<sup>54</sup> Adapun urutan wali menurut pendapat tokoh akan dijelaskan selanjutnya.
- b. Wali Maula, Sedangkan yang dimaksud dengan wali *Maula* adalah pewalian yang digunakan dalam menikahkan budak yang telah dimerdekakan, dengan kata lain wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwalian, bilamana perempuan yang berada dalam pwaliannya rela menerimanya. Perempuan yang dimaksudkan disini adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya. Sedangkan wanita yang wali nasabnya tidak diketahui siapa dan dimana hamba sahaya yang telah dimerdekakan,

---

<sup>53</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7* (Bandung: Al-ma'arif, 1997), 7.

<sup>54</sup>Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Juz 1 (Bandung: Pustaka Setia.1999),89.

maka walinya adalah orang yang memerdekakan, selanjutnya adalah famili-famili atau ashabah dari orang yang telah memerdekakannya.

- c. Wali Tahkim, yaitu wali yang diangkat oleh calon mempelai suami dan atau calon istri. Hal itu diperbolehkan, karena akte tersebut dianggap tahkim. Sedang muhakkamnya bertindak sebagaimana layaknya hakim. Seperti yang telah diriwayatkan oleh Yunus bin Abdil A'la, bahwa Syafi'i pernah berkata "seandainya ada seorang perempuan dalam suatu perkumpulan, ia memasrahkan wali kepada seorang laki-laki, sedang perempuan tersebut tidak mempunyai wali, maka hal tersebut dianggap boleh dilakukan, ada pula yang mengemukakan, bahwa wali nikah dapat diangkat dari orang yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqhnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki; demikian pendapat Hanafi, yang dikutip oleh Moh. Idris Ramulyo.<sup>55</sup> Sejalan dengan pendapat-pendapat tersebut di atas, apa yang dikemukakan oleh al-Bikri, pengarang kitab *I' anatum at-Thalibin* "seorang perempuan yang tidak ada walinya, baik wali nasab, wali hakim atau Qhadi, maka perempuan tersebut diperbolehkan mengangkat seorang laki-laki untuk menikahkan dirinya dengan laki-laki yang dicintainya dan sekufu. Bahkan, sekalipun ada wali hakim atau Qhadi yang diangkat oleh penguasa, ketika mereka berbelit-belit dan memungut uang untuk menikahkannya.<sup>56</sup> Bahkan ada pendapat yang mengatakan jika tidak ada orang yang siap menjadi muhakkam, sedang dirinya dikhawatirkan akan berbuat zina, maka perempuan tersebut diperbolehkan

---

<sup>55</sup>Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam* ( JakartaInd-Hillco,1985),177.

<sup>56</sup>Sayyid Ai akar Al-Manshur bil Sayyid al-Bikri, *I' anatu Al-Thalibin*,juz 39( Surabaya: Al-Hidayah, Tth), 318-319.

menikahkan dirinya sendiri.<sup>57</sup> Sebagaimana juga dikemukakan oleh Syaikh Muhammad bin Abdurrahman ad-Damasyqi, bahwa perempuan yang ada disuatu tempat yang tidak ada hakim dan wali, maka ada dua macam hukumnya. Pertama, dia boleh menikahkan dirinya. Kedua, perempuan tersebut menyerahkan pernikahan kepada orang lain yang beragama Islam. Bahkan, beliau mengutip sebuah pendapat Abu Ishak Asy-Syirazi yang mengemukakan bahwa masalah yang seperti di atas boleh memilih hukum yang telah ditetapkan oleh seorang faqih diantara ahli ijtihad, berdasarkan suatu prinsip bahwa diperbolehkan mentahkim dalam nikah.

Adapun cara pengangkatannya (cara melakukan *tahkim*) adalah calon suami mengucapkan *tahkim*, kepada calon istri dengan kalimat “saya angkat saudara untuk menikahkan saya dengan si.... (calon istri) dengan *mahar* putusan bapak/saudara, saya terima dengan senang” setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal sama. Kemudian calon hakim menjawab “saya terima *tahkim* ini”<sup>58</sup>

- d. Wali Hakim, adapun yang dimaksud dengan wali hakim adalah penguasa atau orang yang ditunjuk oleh penguasa (pemerintah) untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, baik dia itu orang yang curang atau yang adil. Ada juga yang berpendapat bahwa dia termasuk penguasa yang adil, bertanggung jawab mengurus kemaslahatan umat Allah, bukan para sultan atau penguasa yang curang, karena mereka tidak termasuk orang yang berhak mengurus hal itu.

---

<sup>57</sup>Syaikh Muhammad As-sabini al-khathib, *Al-aqna'* Juz 1, (Semarang: Toha Putra Tth), 126.

<sup>58</sup>Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Juz 1 (Bandung: Pustaka Setia.1999),93.

Adapun susunan urutan wali adalah sebagai berikut:<sup>59</sup>

- 1) Bapakny.
- 2) Kakeknya (Bapak dari bapak mempelai perempuan).
- 3) Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya.
- 4) Saudara laki-laki yang seapak saja dengannya
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
- 6) Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)
- 7) Anak laki-laki pamannya dari pihak bapakny.
- 8) Hakim.

Sekiranya wali pertama tidak ada hendaknya diambil wali yang kedua, dan jika wali kedua tidak ada hendaklah diambil wali ketiga dan begitulah seterusnya.<sup>60</sup>

Mengikut tertib wali, bapak hendaklah menjadi wali bagi semua pekawinan anaknya. Dan jika bapak tidak ada karena meninggal dunia maka hak wali berpindah kepada kakek pengantin perempuan itu dan jika kakek juga meninggal dunia maka hak wali itu berpindah kepada saudara lelaki seibu-seapak kepada pengantin perempuan dan begitulah bidang kuasa wali mengikuti tertib susunannya.

Sekiranya pengantin perempuan itu tidak mempunyai wali maka ia akan dinikahkan secara wali hakim.

---

<sup>59</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo.2001)383

<sup>60</sup>www. Darussalaf.Org

Rasullullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ  
بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا مَرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا  
بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ  
فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ (سنن ترمذي)

*Artinya : Siapa saja perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal dan jika suaminya telah mencampurinya, maka dia (wanita) itu berhak mendapatkan mahar karena dia sudah menganggap halal farajnya. Jika mereka (para wali) itu bertengkar, maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali baginya.<sup>61</sup>*

Di antara urutan wali yang disebutkan di atas bapak dan kakek di beri keistimewaan yang berupa hak menikahkan anaknya yang *bikrun* (perawan) dengan tidak memita izin si anak terlebih dahulu, yaitu dengan orang yang dipandang nya baik. Kecuali anak yang *Sayib* (bukan perawan lagi), tidak boleh dinikahkan kecuali dengan ijinnya terlebih dahulu. Sedangkan wali-wali yang lain berhak menikahkan mempelai setelah mendapat izin dari mempelai itu sendiri.

---

<sup>61</sup> At-Tirmidzi, *Al-Hadis As-Syarif* (diakses dari CD Al-hadis As-Syarif Al-Ishdar Al-Tsani, Global Islamic Software Company, 2000), 1021

Sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ كَيْسَانَ عَنْ عُرْمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةَ بَكْرًا أَتَتْ النَّبِيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( سنن ابن ماجه )

*Artinya: Dari Ibnu Abbas. Ia berkata:” sesungguhnya seorang perawan telah mengadakan halnya kepada Rasulullah SAW. Bahwa ia telah dinikahkan oleh bapaknya dan ia tidak menyukainya. Maka nabi SAW memberi kesempatan kepada perawan itu untuk meneruskan atau membatalkan pernikahan itu.”<sup>62</sup>*

Rasulullah memberikan kesempatan memilih kepada perawan itu. Hal ini adalah tanda bahwa pernikahan yang dilakukan bapaknya itu sah, sebab kalau pernikahannya itu tidak sah, tentu nabi SAW menjelaskan bahwa pernikahan itu tidak sah atau beliau menyuruh menikah dengan laki-laki lain.<sup>63</sup>

Ulama-ulama yang memperbolehkan wali (bapak dan kakek) menikah tanpa izin ini menggantungkan bolehnya dengan syarat-syarat sebagai berikut:<sup>64</sup>

- 1) Tidak ada permusuhan antara bapak dan anak.
- 2) Hendaknya dinikahkan dengan orang yang setara Sekufu.
- 3) Maharnya tidak kurang dari *mahar misil* ( sebanding) .
- 4) Tidak dinikahkan dengan orang yang tidak mampu membayar mahar.
- 5) Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan (membahayakan) si anak kelak dalam pergaulannya dengan laki-laki itu, misalnya orang itu

<sup>62</sup> Ibnu Majah, *Al-Hadis As-Syarif* (diakses dari CD Al-hadis As-Syarif Al-Ishdar Al-Tsani, Global Islamic Software Company, 2000), 1865

<sup>63</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, ( Bandung: Sinar Baru Algesindo.2001)385.

<sup>64</sup> *Ibid.*, 385.

buta atau orang yang sudah sangat tua sehingga tidak ada harapan akan mendapat kebahagiaan dalam pergaulannya.

Tetapi sebagian Ulama berpendapat, bapak tidak boleh menikahkan anak perawannya tanpa izin lebih dahulu dari anaknya itu.

Sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ  
صَالِحِ بْنِ الْمُتَوَكَّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ  
وَلَا تُنْكَحُ الْبَكَرُحَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ  
تَسْكُتَ (صحيح البخاري)

*Artinya: Dari Abu Hurairah. Ia berkata: " Rasulullah SAW telah bersabda: " perempuan janda janganlah dinikahkan sebelum diajak bermusyawarah, dan perawan sebelum diminta izinnya" para sahabat lalu bertanya: " bagaimana cara izin perawan itu ya rasulullah?" jawab beliau: " Diamnya tanda izinnya." (Riwayat Bukhari)<sup>65</sup>*

Oleh pihak pertama, hadits ini dan sebagainya diartikan perintah sunat atau larangan makruh, bukan perintah wajib atau larangan haram.

Golongan kedua menjawab, bahwa hadits-hadits yang memperbolehkan si bapak menikahkan anaknya tanpa izin terlebih dahulu terjadi sebelum datang perintah yang mewajibkan izin.

---

<sup>65</sup> Al-Bukhari, *Al-Hadis As-Syarif* (diakses dari CD Al-hadis As-Syarif Al-Ishdar Al-Tsani, Global Islamic Software Company, 2000), 4741

#### 4. Fungsi Wali dalam Pernikahan.

Dari beberapa rukun dalam perkawinan menurut Hukum Islam, wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, bahkan menurut Syafi'i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak perempuan sedangkan untuk pihak laki-laki tidak diperlukan adanya wali nikah.

Pendapat lain mengatakan bahwa fungsi wali nikah sebenarnya adalah sebagai wakil dari perempuan, sebenarnya wali tersebut tidak diperlukan apabila yang mengucapkan ikrar ijab adalah laki-laki. Namun dalam praktek selalu pihak perempuan yang mengucapkan ijab (penawaran) sedangkan pengantin laki-laki mengucapkan ikrar qabul (penerimaan), karena pada dasarnya wanita itu pemalu maka pengucapan ijab tersebut diwakilkan pada walinya, jadi wali di sini hanya sekedar sebagai wakil karena yang paling berhak adalah perempuan tersebut.<sup>66</sup>

Dari pendapat di atas menjelaskan bahwa fungsi wali adalah sebagai pengganti dari perempuan yang akan melangsungkan akad nikah, akan tetapi yang berlaku pada masyarakat di jazirah Arab pada waktu awal Islam, wali dapat menikahkan anak perempuannya tanpa melalui izin anak perempuan yang akan dinikahkan, ketika Islam datang praktek menikahkan tanpa persetujuan dari anak perempuan kemudian dilarang oleh Nabi Muhammad.

---

<sup>66</sup>Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam* ( Jakarta Ind-Hillco,1985),214.

## 5. Hikmah Wali Dalam Pernikahan.

Hikmah disyariatkannya wali dalam pernikahan disebabkan dalam Islam hubungan anak dengan orang tua harus tetap terjaga jangan sampai terjadi perpecahan sampai anak tersebut memiliki rumah tangga sendiri, penyebab perpecahan tersebut sering terjadi karena calon suami dari anak perempuan tersebut tidak direstui oleh orang tua, oleh sebab itu ketika seorang perempuan mencari calon suami perlu adanya perantara dari wali supaya dikemudian hari tidak terjadi permasalahan dengan walinya.

Hikmah wali dalam pernikahan juga disebabkan karena perempuan jarang berteman dengan laki-laki, jadi wajar kalau perempuan tersebut tidak begitu paham tentang tabiat seorang laki-laki maka agar perempuan tersebut tidak tertipu oleh seorang laki-laki dibutuhkanlah seorang wali, karena wali lebih tahu tentang tabiat seorang laki-laki sebab sering bergaul dengan mereka atau karena sesama lelakinya jadi lebih paham mana laki-laki yang baik dan tidak baik.<sup>67</sup>

Hikmah yang terkandung dibalik keharusan adanya wali dalam pernikahan sebenarnya lebih ditekankan pada permasalahan kecocokan antara calon suami dengan keluarga perempuan, maksudnya adalah jika hubungan antara calon suami mulai awal tidak disetujui oleh wali maka selanjutnya bagi keluarga anak perempuan dengan keluarga orang tua akan mengalami permasalahan, padahal dalam Islam sangat ditekankan masalah silaturahmi, permasalahan di atas bisa dicegah manakala dalam proses perkawinan wali ikut di dalamnya, apabila dikemudian hari ada permasalahan, wali juga akan

---

<sup>67</sup>Mahmud Yunus *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 24.

membantu menyelesaikan perkara tersebut karena sejak awal wali dilibatkan dalam perkawinannya.

## **6. Wali Fasik**

Mengikuti pendapat Mazhab Syafi'i dan Hambali, wali fasik tidak boleh atau tidak sah menjadi wali nikah. Ini berdasarkan sebuah hadits dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

*“Tidak sah nikah melainkan wali yang adil dan ada saksi yang adil”.*(RiwayatAhmad)<sup>68</sup>

Yang dimaksudkan dengan adil ialah seseorang itu berpegang kuat (istiqamah) kepada ajaran Islam, menunaikan kewajiban agama, mencegah dirinya melakukan dosa-dosa besar seperti berzina, minum arak, menderhaka kepada kedua-dua ibu bapak dan sebagainya serta berusaha tidak melakukan dosa-dosa kecil.

Wali bersifat adil disyaratkan karena ia dianggap bertanggungjawab dari segi kehendak agama ketika membuat penilaian bakal suami bagi kepentingan dan maslahat perempuan yang hendak menikah itu. Manakala wali fasik itu sendiri sudah tidak bertanggungjawab ke atas dirinya apa lagi hendak bertanggungjawab kepada orang lain

Untuk menentukan seseorang wali itu bersifat adil atau fasik adalah memadai dilihat dari segi dahir atau luaran saja ataupun memadai, wali kefasikannya tidak diketahui karena untuk menilai kefasikan secara batin adalah susah.

---

<sup>68</sup>WWW. E-dinar. com

Walau bagaimanapun jikalau Sultan atau Raja itu fasik yang menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali maka kewalian itu tetap sah karena kesahihannya diambil dari segi keperluan terhadap Wali Raja

Sebenarnya sebagian besar ulama-ulama Mutaakhirin dalam Mazhab Syafi'i seperti Imam Al-Ghazali, pendapat pilihan Imam Nawawi dan sebagainya, telah mengeluarkan fatwa bahwa sah wali fasik menjadi wali, selepas beristighfar.

Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* telah mengingatkan bahwa seseorang wali harus memperhatikan dan meneliti kelakuan gerak laku calon suami, jangan sampai mengawini saudara perempuan dengan seorang lelaki yang buruk budi pekertinya atau lemah agamanya ataupun yang tidak sekufu dengan kedudukannya. Sekiranya ia mengawinkan puterinya dengan seorang lelaki yang zalim atau fasik atau yang lemah agamanya atau peminum arak, maka ia telah melanggar perintah agamanya dan ketika itu ia akan mendapat kemurkaan Allah swt, karena ia telah mengacuhkan persoalan silaturahmi (perhubungan tali kerabat) dan telah memilih jalan yang salah.

Selanjutnya Al-Ghazali menceritakan seorang ayah telah datang meminta nasihat kepada Al-Hasan, Katanya: "Telah banyak orang yang datang meminang puteriku, tetapi aku tidak tahu dengan siapa yang harusku kawinkan dia". Berkata Al-Hasan: "Kawinkan puterimu itu dengan orang yang banyak taqwanya kepada Allah. Andaikata suaminya mencintainya

kelak pasti ia akan dimuliakan. Tetapi jika suaminya membencinya maka tiada dianiayainya”.<sup>69</sup>

#### **D. Konsep Wali Nikah dalam Perspektif KHI**

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim dan aqil baligh
2. Wali nikah terdiri dari:
  - a. Wali nasab
  - b. Wali hakim
3. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat-tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita

*Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya.

*Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah atau keturunan laki-laki mereka.

*Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

*Keempat*, kelompok saudara kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

---

<sup>69</sup>Ibid

4. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
5. Apabila dalam suatu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
6. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.
7. Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.
8. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.
9. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup>Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara.2004)74

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian sosiologis atau empiris karena dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung apa yang terjadi dalam masyarakat<sup>71</sup>. Selain itu, peneliti mengambil jenis penelitian ini karena sangat sesuai dengan judul yang diangkat yang bertujuan mengamati fenomena disuatu masyarakat.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Terkait dengan jenis pendekatan penelitian, dalam kesempatan ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para informan dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam *variable* atau hipotesis.<sup>72</sup>

Berdasarkan pemaparan data maka penelitian ini tergolong penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berorientasi untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta serta karakteristik mengenai populasi atau menangani bidang tertentu. Data yang diperoleh tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi.<sup>73</sup> Jadi penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau fenomena yang diteliti.

#### **C. Data dan Sumber Data**

---

<sup>71</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 133.

<sup>72</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), 2.

<sup>73</sup>Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), 7

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder.

1. Data Primer adalah yaitu data yang diperoleh dari responden langsung dari orang-orang atau sumber pertama, yang berupa pernyataan dari tokoh agama setempat. Maka sumber data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh agama Ngagel Rejo Surabaya sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
2. Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap terkait dengan sumber data primer. Adapun sumber data skunder dalam penelitian ini adalah buku fiqh munakahat, hukum perkawinan di Indonesia, dan buku-buku lain yang erat hubungannya dengan permasalahan.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penulis dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk mendapatkan keterangan mengenai situasi dengan melihat dan mendengar apa yang terjadi, kemudian semuanya dicatat secara cermat, teknik observasi yang dilakukan peneliti ini menuntut adanya pengamatan yang baik terhadap penelitian.<sup>74</sup>

Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan kondisi obyektif dan makro mengenai

---

<sup>74</sup> Husein Umar, *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*, Raja Grafindo Raja Persada, Jakarta hal 22

wakalah wali dalam akad nikah di daerah Ngagel Rejo Surabaya. Dan sebagai upaya untuk menjelaskan kondisi interaksi sosial yang ada di daerah tersebut.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bagian yang terpenting dari setiap *survey*, karena tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi dari responden secara langsung.<sup>75</sup> Dalam hal ini penulis melakukan interview dengan beberapa pihak yang menjadi objek penelitian yang diantaranya adalah para pihak yang sedang atau telah melakukan prosesi akad nikah dan juga pendapat para tokoh agama di daerah setempat. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung mengenai tatacara dan makna yang ada dibalik kegiatan tersebut.

## 3. Dokumentasi

Ini merupakan metode pengumpulan data terhadap berkas-berkas atau dokumen berupa catatan, transkrip, surat kabar dan sebagainya.<sup>76</sup> Sedangkan dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen yang ada hubungannya dengan topik pembahasan, yang diperoleh dari berbagai sumber data yang berasal dari kelurahan Ngagel Rejo dan juga Kantor Urusan Agama (KUA) setempat

## **E. Metode Analisis Data**

Analisis data adalah proses penyederhanaan data-data yang diperoleh dari warga masyarakat kedalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode

---

<sup>75</sup>Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1995), 192.

<sup>76</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 206.

analisis data merupakan cara atau langkah yang dilakukan untuk mengolah data. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik daerah penelitian, informan dan distribusi item dari masing-masing variable.

#### **F. Pengecekan Keabsahan Data**

1. Ketekunan pengamatan, bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.
2. Triangulasi, adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk kepentingan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Tehnik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Di mana Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai tehnik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Kecukupan referensi, konsep kecukupan referensi ini mula-mula diusulkan.<sup>77</sup> Sebagai alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup>Lincoln, Y.S. & Guba, E.G, *Naturalistic Inquiry* (Beverly Hills: Sage Publication, Inc,1985), hlm.313

<sup>78</sup>Moleong,L.J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ( Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm.177-181

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Profile Lokasi Penelitian

Untuk mengetahui kondisi dan keadaan lokasi obyek penelitian guna mewujudkan adanya kesesuaian antara realitas sosial dengan data yang terjadi di lapangan, maka perlu untuk dideskripsikan tentang profil obyek penelitian berdasarkan data Monografi kelurahan Ngagelrejo, kecamatan Wonokromo, Surabaya.

##### 1. Batas Wilayah Kelurahan

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, bahwa batas wilayah Kelurahan Ngagelrejo, kecamatan Wonokromo adalah sebagai berikut<sup>79</sup>:

No.	Letak	Kelurahan	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Pucang Sewu	Gubeng
2	Sebelah Selatan	Jagir	Wonokromo
3	Sebelah Barat	Ngagel	Wonokromo
4	Sebelah Timur	Baratajaya	Gubeng

##### 2. Luas Wilayah Menurut Penggunaannya

Luas Topografi atau bentang tanah kelurahan Ngegelrejo, kecamatan Wonokromo, Surabaya adalah 136,3 Ha. Adapun luas wilayah berdasarkan penggunaannya, adalah sebagai berikut<sup>80</sup>:

---

<sup>79</sup>*Data Buku Besar Profil Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo*, (Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi JATIM, 2007) 1.

<sup>80</sup>*Ibid.*, 2.

No	Uraian	Luas
1	Pemukiman	90,40 m <sup>2</sup>
2	Pertanian Sawah	-
3	Ladang/Tegalan	-
4	Perkebunan	-
5	Padang Rumput	-
6	Sekolahan	8.483.55 m <sup>2</sup>
7	Pasar	1.509 m <sup>2</sup>
8	Perikanan Darat/ Tawar	-
9	Pemakaman/ Kuburan	3.883 m <sup>2</sup>

### 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin<sup>81</sup>

No	Jenis Kelamin	Sebanyak / Jumlah
1	Laki-Laki	24.053 orang
2	Perempuan	23.632 orang
	<b>Total</b>	47.685 orang
3	Kepala Keluarga	10.960 Kepala Keluarga

<sup>81</sup>Data perkembangan penduduk Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, (Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi JATIM, April 2009).

#### 4. Struktur, Status, Agama, Mata Pencaharian dan Pendidikan Penduduk

URAIAN		JUMLAH	
<b>JUMLAH</b>	BANYAKNYA RW	12	
	BANYAKNYA RT	126	
	PENDUDUK	TETAP	47.685
		MUSLIMAN	0
	PERCERAIAN	ISLAM	0
		NON ISLAM	0
	PERKAWINAN	ISLAM	51
NON ISLAM		6	
<b>AGAMA</b>	ISLAM	44.170	
	PROTESTAN / KRISTEN	870	
	KATOLIK	860	
	HINDU	91	
	BUDHA	26	
	LAIN-LAIN	0	
<b>PEKERJAAN</b>	TNI	110	
	POLRI	140	
	PNS / BUMN / BUMD	980	
	WIRASWASTA	1.917	
	BURUH	0	
	TUKANG	0	
	FAKIR MISKIN	0	
	LAIN-LAIN	4.229	
<b>PURNAWIRAWAN</b>	TNI	750	
	POLRI	47	
<b>PENSIUNAN</b>	PNS / BUMN / BUMD	1.084	
<b>PENDIDIKAN</b>	SD	2.083	
	SLTP	4.349	
	SLTA	8.479	
	AKADEMI	2.121	
	D 1	0	
	D 2	0	
	D 3	0	
	S 1	177	
	S 2	2	
	S 3	0	
<b>DROP OUT</b>	SD	4.465	
	SLTP	2.239	
	SLTA	2.147	
	AKADEMI	416	
	PERGURUAN TINGGI	243	

## **B. Praktek *Wakalah* Wali dalam Akad Nikah di Ngagel Rejo Surabaya**

Syarat utama sebuah pernikahan yang syar'i itu adalah adanya wali yang melakukan akad dengan calon suami anak gadisnya. Sebab pada hakikatnya, justru wali itulah yang melakukan akad (perjanjian). Kedudukan wali dalam sebuah pernikahan adalah ibarat sebagai pemain utama. Lafaz akad nikah itu justru diucapkan oleh wali, bukan oleh pengantin wanita.

Selanjutnya dalam proses akad itu, seorang wali boleh saja mewakilkan akad itu kepada orang lain yang dipercayainya untuk melakukan akad. Istilahnya adalah *taukil*. Mirip dengan seseorang yang hendak membeli suatu barang lalu mengutus orang lain untuk mewakilinya dalam transaksi. Pada hakikatnya, yang melakukan akad adalah wali. Seseorang tidak sah melakukan akad untuk anak wanita orang lain yang bukan anaknya sendiri, kecuali bila ada *taukil* (perwakilan) atau permintaan dari wali untuk melakukan akad.

Bagi masyarakat Ngagel Rejo, mereka biasa melakukan *wakalah* wali dalam setiap prosesi pernikahan. Fenomena *wakalah wali* (*taukil wali*) merupakan hal yang lumrah dan biasa dilakukan oleh mereka yang akan menikahkan puterinya. Artinya, bahwa hampir di setiap prosesi pernikahan, mayoritas masyarakat Ngagel Rejo memilih (terutama wali nikah) *wakalah* wali dari pada menikahkan putrinya di bawah perwalian mereka.

Pada dasarnya istilah *wakalah* wali tidak dikenal oleh masyarakat Ngagel Rejo, namun mereka menggunakan istilah *taukil* wali untuk makna yang sama. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Mas'ud,

*”Taukil adalah perwakilan wali. Di mana seorang ayah dari wanita memberikan wewenang kepada seorang laki-laki lain, tidak harus familinya, yang penting muslim dan dipercaya oleh si ayah, untuk melaksanakan akad nikah puterinya dengan calon suaminya.”<sup>82</sup>*

Proses awal yang harus dilakukan sebelum wakalah wali adalah akad pemyeraham kuasa dari wali kepada pihak yang akan diwakilkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Kardi Ridwan, bahwa proses perwakilan tersebut diawali dengan ikrar taukil,

*”Jadi biasanya sebelum si wali asli tu mewakilkan perwaliannya, biasanya dilakukan akad atau semacam ijab qabul. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penyerahan hak perwalian tersebut”<sup>83</sup>*

Prosesi ijab qabul merupakan tahapan awal yang harus dilalui dalam wakalah wali. Karena mengingat diperlukan pemenuhan atas rukun-rukunnya agar sempurna suatu akad wakalah tersebut. Adapun rukun sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya adalah adanya (1) *muwakkil* atau yang mewakilkan suatu perkara, (2) *wakil*, yaitu orang yang menerima perwakilan, (3) *shighat at-taukil* atau redaksional perwakilan, dan (4) *al-umuur al-muawakkal biha* atau perkara yang diwakilkan.

Adapun bentuk akad yang biasa diucapkan pada saat akad ijab qabul wakalah wali adalah terdiri dari ucapan ijab yang isinya penyerahan hak perwalian. Sementara qabul adalah ucapan penerimaan atas perwalian tersebut.

---

<sup>82</sup>Wawancara, Muhammad Mas’ud (Ngagel Rejo, 22 Mei 2009)

<sup>83</sup>Wawancara, Kardi Ridwan (Ngagel Rejo, 22 Mei 2009)

Hari Burhanuddin memberikan contoh redaksional ijab qabul wakalah wali yang biasa diucapkan saat wakalah wali di Ngagel Rejo.

"Saya wakulkan kepada pak kiai untuk menikahkan anak perempuan saya *fulanah* dengan lelaki bernama *fulan* dengan mas kawin sekian dibayar tunai" atau

"Saya wakulkan kepada pak kiai untuk seorang lelaki bernama *fulan* mendapat anak perempuan saya *fulanah* ....."<sup>84</sup>

Demikian juga dalam ijabnya. yang satu berkata,

"Saya nikahkan kepada kamu, seorang perempuan bernama *fulanah* dengan mas kawin .....kontan " atau

"Saya nikahkan kamu dengan seorang perempuan bernama *fulanah* ...."<sup>85</sup>

Demikianlah redaksional yang biasa diucapkan oleh wali dan wakil wali. Namun yang menjadi catatan adalah dimana ucapan itu dilakukan. Pengucapan ijab qabul wakalah wali yang terjadi di Ngagel Rejo biasanya dilakukan di dalam majelis nikah. Namun bukan menjadi bagian dari ritual akad nikah tersebut. Ijab qabul akad perwakilan wali tersebut diluar acara inti. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Moh. Mas'ud,

*"Yang penting, si wakil wali ini bisa menghadiri acara akad nikah, karena ladafz ijab akan diucapkannya di depan calon mempelai laki-laki. Tapi biasanya sih, proses ini bukan menjadi acara pokok. Dan biasanya, setelah ijab qabul taukil itu terjadi. Si wali asli keluar atau memisahkan diri dari majelis. Meskipun demikian, ada juga sebagian dari wali duduk di majelis itu dan mengikuti prosesi hingga bubar"*<sup>86</sup>

Yang penting, proses pemberian wewenang sebagai pihak yang mewakili ayah kandung sah dan dibenarkan secara yakin tanpa diperlukan harus ada saksi. Namun demikian, tokoh masyarakat setempat mensyaratkan saksi minimal dua (2) orang yang sudah dewasa.

---

<sup>84</sup>Wawancara, Hari Burhanuddin (Ngagel Rejo, 22 Mei 2009)

<sup>85</sup>Ibid

<sup>86</sup>Ibid

Akad nikah atau ijab qabul yang dilakukan oleh masing-masing wakil dari kedua belah pihak adalah sebuah bentuk keluwesan sekaligus keluasan syariah Islam. Namun kalau tiba-tiba ada orang mengangkat diri menjadi wakil tanpa ada pemberian wewenang dari yang punya hak yaitu wali atau mempelai laki-laki secara sah, maka orang ini sama sekali tidak berhak melakukan akad nikah. Kalau hal itu terjadi, maka nikah itu tidak sah di mata Allah SWT.

### **C. Pandangan Masyarakat Ngagel Rejo Surabaya Tentang *Wakalah* Wali dalam Akad Nikah**

Penting untuk diketahui bahwa seorang wali berhak mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain, meski orang tersebut tidak termasuk dalam daftar para wali. Hal itu bisa dilakukan di tengah masyarakat dengan meminta tokoh ulama setempat untuk menjadi wakil dari wali yang sah. Dan untuk itu harus ada akad antara wali dengan orang yang diberi hak untuk mewakilinya.

Dalam hal akad nikah ini, apabila seseorang wali nasab itu berada jauh, tidak dapat hadir pada majlis akad nikah atau wali itu bisa hadir tetapi ia tidak mampu untuk menjalankan akad nikah itu, maka wali itu diperbolehkan mewakilkan kepada orang lain yang mempunyai kelayakan syar'i.

Mewakilkan hak perwalian kepada orang lain juga diperbolehkan walaupun wali hadir di tempat berlangsungnya akad nikah asalkan wali tersebut tidak bertindak sebagai saksi.

Menurut Moh. Mas'ud, wali yang sudah mewakilkan kepada orang lain boleh-boleh saja boleh hadir dalam pelaksanaan akad nikah, namun kedudukannya bukanlah sebagai saksi tapi hanya sebagai hadirin biasa.

*"Biasanya setelah taukil wali, wali tersebut duduk di dalam majelis nikah. pi ada juga yang keluar dari majelis. pi ada atau tidaknya wali tersebut di dalam majelis tidak berpengaruh. Artinya, dia itu sudah bukan wali lagi. ya...hadirin biasa seperti tamu yang lain."<sup>87</sup>*

Orang yang telah mewakilkan kepada orang lain tidak boleh berada di tempat akad nikah itu, tapi kalau wali atau bapak dari anak tersebut hadir, harus disuruh ke tempat lain sementara ketika berlangsungnya akad nikah. Ketika saya menjadi wakil saya juga menyuruh walinya untuk pergi dulu.

Senada dengan pendapat Moh. Mas'ud di atas, Hari Burhanuddin juga berpendapat sama. Menurutnya,

*"Orang tua atau wali boleh hadir ditempat akad walaupun sudah mengangkat orang lain sebagai wakil untuk menikahkan anaknya. Dia boleh menyaksikan tapi tidak berperan menjadi saksi. Yang penting di tempat tersebut sudah ada dua orang saksi atau lebih yang memang sengaja dihadirkan untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Jadi ketika penghulu menanyakan kepada saksi sah atau tidaknya akad nikah orang tua tersebut tidak boleh menjawab, istilahnya dia cuma menjadi penonton saja."<sup>88</sup>*

Yang terjadi masyarakat Kelurahan Ngagel Rejo Surabaya mayoritas wali nikah mewakilkan haknya kepada orang lain. Biasanya kiai dan tokoh agama atau penghulu dari KUA yang mewilayahi Kelurahan tersebut yang menjadi wakil dari orang tua mempelai.

Dalam hal ini penulis mencoba melakukan wawancara dengan tokoh agama setempat untuk mengetahui persepsi mereka tentang wakalah wali dalam akad nikah. Untuk itu penulis melakukan wawancara dengan tokoh agama setempat yang banyak mengetahui kebiasaan masyarakat yang pernah mewakilkan haknya sebagai wali dalam akad nikah putrinya.

---

<sup>87</sup> Wawancara, Moh. Mas'ud, (Ngagel Rejo, 22 Mei 2009)

<sup>88</sup> Wawancara, Hari Burhanuddin ( Ngagel Rejo, 23 Mei 2009)

Kebiasaan mewakilkan hak perwalian dalam akad nikah sudah menjadi budaya di Kelurahan Ngagel Rejo, hal ini terbukti dari semua pernikahan di Ngagel Rejo Surabaya orang tua selalu mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain, walaupun orang tua tersebut sebenarnya mampu untuk menikahkan sendiri putrinya, seperti yang di sampaikan kepala KUA Ngagel Rejo berikut ini:

*"Di sini mas, semua pernikahan di taukilkan, tidak ada yang dinikahkan sendiri oleh walinya. Dan yang paling banyak di taukilkan kepada orang yang ditugaskan dari KUA seperti penghulu dan mudin, ada juga diwakilkan kepada kiai."<sup>89</sup>*

Ada sekian banyak motifasi wakalah wali yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Ngagel Rejo. Sebagian masyarakat mewakilkan haknya sebagai wali nikah kepada orang lain karena merasa tidak mampu melafadzkan akad nikah. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Moh. Mas'ud,

*"Taukil wali itu dianggap solusi oleh sebagian wali nikah, karena sebagian mereka masih tidak lancar atau tersendat-sendat dalam mengucapkan lafaz nikah"<sup>90</sup>*

Hal senada juga di sampaikan Kardi Ridwan,

*"Ada juga dulu wali nikah saya tanya, kenapa kok diwakilkan? karena saya tidak bisa, saya wakilkan sama Mudin KUA. Seandainya saya bisa, anak saya akan saya nikahkan sendiri, tapi karena saya tidak bisa maka saya wakilkan sama Mudin"<sup>91</sup>*

---

<sup>89</sup>Wawancara, Kardi Ridwan (Ngagel Rejo, 9 Mei 2009)

<sup>90</sup>Wawancara, Moh. Mas'ud (Ngagel Rejo, 9 Mei 2009)

<sup>91</sup>Wawancara, Kardi Ridwan (Ngagel Rejo, 9 Mei 2009)

Pada dasarnya ada sebagian masyarakat yang merasa bisa untuk menikahkan sendiri, tapi tetap diwakilkan kepada orang lain karena hal itu sudah jadi budaya di Kelurahan Ngagel Rejo.

*"Sebenarnya saya bisa kalau cuma menikahkan saja, tapi sudah menjadi kebiasaan di Kelurahan ini penghulu yang menikahkan, kalau ada kiai yang datang maka kiai tersebut yang diminta untuk menikahkan. Sepertinya kurang enak kalau dinikahkan sendiri."*<sup>92</sup>

Nuansa budaya juga menjadi dominan di dalam wakalah wali yang terjadi di Ngagel.

*"Walaupun saya bisa menikahkan sendiri anak saya, tetap saya wakilkan sama Mudin, sebab sudah menjadi kebiasaan di sini kalau orang menikahkan anaknya diserahkan ke pak Mudin, penghulu atau Kiai."*<sup>93</sup>

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa mayoritas wali nikah di Kelurahan Ngagel Rejo Surabaya mewakilkan hak walinya kepada orang lain dalam menikahkan putrinya.

#### **D. Pandangan Tokoh Agama Ngagel Rejo Surabaya tentang Wakalah Wali dalam Akad Nikah**

Bagi tokoh agama di Kelurahan Ngagel Rejo Surabaya, fenomena wakalah atau taukil wali merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat setempat. Bagi para tokoh agama setempat, hal terpenting dari fenomena ini adalah adanya beragam latar belakang yang memicu fenomena tersebut terjadi. Latar belakang itulah yang harus diungkap dan kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan hukum atau sudut pandang bersama.

---

<sup>92</sup>Wawancara Kardi Ridwan (Ngagel Rejo, 8 Mei 2009)

<sup>93</sup>Wawancara, Moh. Mas'ud (Ngagel Rejo, 9 Mei 2009)

Sebagaimana pandangan masyarakat yang telah dipaparkan sebelumnya, tokoh agama setempat melihat bahwa wakalah wali adalah hal yang sah-sah saja dilakukan. Tidak ada faktor yang signifikan yang menjadi pertimbangan untuk menilai bahwa wakalah wali merupakan bentuk penyelewangan oleh wali nikah atas hak yang mereka emban.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Moh. Mas'ud,

*“Wakalah atau taukil wali tersebut dilatar belakangi oleh banyak faktor. Misalnya ketidak bisaan wali dalam melafazkan ijab qabul, kemudian perasaan yang berat dalam melepaskan puterinya dan yang lainnya mungkin karna faktor adat. Artinya, wakalah wali itu sudah menjadi kebiasaan dalam hampir semua pernikahan di Ngagel ini.”<sup>94</sup>*

Apa yang dikatakan oleh Mas'ud pada dasarnya merupakan fakta yang terjadi. Meskipun semua kalangan (termasuk wali) memahami dan mengakui betapa penting dan strategisnya kedudukan serta hak wali dalam sebuah pernikahan. *“Tidak sah nikahnya seseorang jika tidak ada wali”* merupakan sebuah hadis yang menunjukkan posisi signifikan dan urgen yang dimiliki oleh wali. Namun demikian, beberapa faktor yang telah disebutkan di atas menjadi pertimbangan lain bagi para wali untuk mengaktualisasikan hak dan kedudukannya tersebut.

Pandangan tersebut di atas diakui oleh hari Burhanuddin. Ia mengatakan,

*“Pada dasarnya sebelum taukil wali dilakukan, Mudin dan tokoh agama lainnya sudah mengingatkan kepada wali nikah agar dia sendiri yang menikahkan anak atau puterinya. Kami selalu menekankan pentingnya posisi wali dalam pernikahan. Namun masyarakat memiliki pandangan dan pertimbangan tersendiri.”<sup>95</sup>*

---

<sup>94</sup>Ibid.

<sup>95</sup>Wawancara, Hari Burhanuddin (Ngagel Rejo 23 Mei 2009)

Pentingnya mengingatkan wali nikah untuk menggunakan hak perwaliannya di dalam prosesi akad nikah merupakan suatu hal yang perlu dilakukan. Paling tidak hal itu akan menjadi proses pembelajaran untuk para wali nikah. Betapa tidak, jika prosesi sakral pernikahan tersebut selalu dilakukan oleh orang lain, padahal wali nikah mampu melakukannya sendiri.

Pada dasarnya, Perwakilan diperbolehkan secara mutlak atau muqayyad (terbatas). Yang dimaksud muqayyad adalah perwakilan dalam menikahkan orang tertentu. Sedangkan mutlak adalah perwakilan dalam menikahkan orang yang disetujui atau yang dikehendaki. Sebagian ulama penganut madzhab Syafi'i menolak perwakilan yang bersifat mutlak dan memandangnya batal. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki dari bangsa Arab membiarkan tinggal ditempat Umar seraya berkata, "Jika engkau mendapatkan laki-laki yang se-kufu, maka nikahkanlah laki-laki itu dengannya meskipun maharnya hanya tali sandalnya saja. Lalu Umar menikahkannya dengan utsman bin affan *Radiallahu Anhu*. Wanita itu adalah Ummu Umar bin Utsman. Hal itu sangat populer dan tidak ada yang menentanginya. Dan yang demikian dipandang sebagai izin dalam pernikahan, sehingga dibolehkan secara mutlak.

Dalam sahnya perwakilan tidak diperlukan izin wanita, baik yang mewakilkan itu ayah atau orang lain serta tidak diperlukan hadirnya dua orang saksi.

Sebagian penganut madzhab Syafi'i mengemukakan, "Orang yang mewakilkan tidak terpaksa, tidak boleh mewakilkan kecuali dengan izin wanita yang akan dinikahkan."

Diceritakan dari Hasan bin Shalih, bahwa tidak dibenarkan memberikan perwakilan kecuali dengan dihadiri dua orang saksi. Karena yang dimaksud dengan al-hillu adalah al-wath'u (hubungan badan), sehingga memerlukan adanya kesaksian, seperti pernikahan.

Bagi wakil ditetapkan pula apa yang ditetapkan bagi orang yang mewakilkan. Jadi, jika seorang wali dibolehkan pemaksaan, maka wakilnya pun boleh melakukan hal yang sama. Dan jika perwakilannya bersifat murajja'ah (ditanggihkan), maka sang wakil perlu mengajukan izin kepada wanita yang ada dibawa perwakilannya. Karena itu merupakan wakil, sehingga ditetapkan baginya apa yang sama ditetapkan baginya apa yang sama ditetapkan bagi orang yang mewakilkan kepadanya. Demikian juga hakim, ia boleh mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan, sehingga orang itu pun menempati posisi sebagai hakim.

Banyak dalil yang menyebutkan bahwa wanita tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Tetapi ia harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang yang melaksanakan akad nikah sendiri (tanpa wali), maka akad nikahnya batal. Demikian yang mayoritas dikatakan oleh ahli fiqih.

Para ulama penganut madzhab Hanafi mengemukakan "seorang wanita boleh melakukan akad pernikahan sendiri sebagaimana ia boleh melakukan berbagai seperti akad jual beli, *ijarah* (sewa-menyewa), *rahn* (gadai) dan sebagainya, yang memang tidak ada bedanya dengan akad nikah".<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup>Syaikh Hasan Ayyub, Op. Cit., 48

Imam Malik mengatakan, "Hal itu boleh dilakukan bagi wanita yang hina dan tidak boleh dilakukan oleh wanita yang mulia".

Sedangkan madzhab Zhahiriyah menyebutkan, "Hal ini dibolehkan bagi seorang janda, tetapi tidak dibolehkan bagi seorang gadis."

Sedang mengenai wali yang mengadakan akad nikah, masih banyak perbedaan pendapat. Oleh karena itu penulis bermaksud untuk mengemukakan beberapa dalil dan hukum yang berkenaan dengan masalah ini serta menyajikan pendapat yang lebih kuat mengenai hal ini.

Allah Ta'ala befirman:

**وَأَنْكَحِ الْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينَىٰ وَآتِ الْبُرْجَانَ حَتَّىٰ يَأْتِيَ الْبُرْجَانَ بِمَا فِي بَيْتِهِمْ وَأَنْكَحِ الْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينَىٰ وَآتِ الْبُرْجَانَ حَتَّىٰ يَأْتِيَ الْبُرْجَانَ بِمَا فِي بَيْتِهِمْ**

**وَأَنْكَحِ الْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينَىٰ وَآتِ الْبُرْجَانَ حَتَّىٰ يَأْتِيَ الْبُرْجَانَ بِمَا فِي بَيْتِهِمْ وَأَنْكَحِ الْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينَىٰ وَآتِ الْبُرْجَانَ حَتَّىٰ يَأْتِيَ الْبُرْجَانَ بِمَا فِي بَيْتِهِمْ**

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."<sup>97</sup> ( An-Nuur: 32)

Allah juga befirman:

**لَا يَنْكِحُوا مَا يَتَرَفَعُونَ إِلَيْهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ الْبُرْجَانَ بِمَا فِي بَيْتِهِمْ وَأَنْكَحِ الْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينَىٰ وَآتِ الْبُرْجَانَ حَتَّىٰ يَأْتِيَ الْبُرْجَانَ بِمَا فِي بَيْتِهِمْ**

Artinya: "Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka"

Dari Abu Musa, dari Nabi SAW, beliau bersabda:

**لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ**

"Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali"

---

<sup>97</sup> Q.S An-Nur (32) : 24

Demikian hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmidzi, Baihaqi dan perawi lainnya dan hadits tersebut shahih dengan banyaknya jalan dan syahid-nya.

Dari Aisyah *Radiyahallahu anha*, dari Nabi SAW, beliau bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (سنن ترمذي)

*Artinya : Siapa saja perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal maka pernikahannya batal dan jika suaminya telah mencampurinya, maka dia (wanita) itu berhak mendapatkan mahar karena dia sudah menganggap halal farajnya. Jika mereka (para wali) itu bertengkar, maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali baginya.*

Demikian hadits yang diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan hadits ini termasuk hadits shahih. Tirmidzi meng-hasankan hadits tersebut.

Para penganut madzhab Hanafi membolehkan wanita menikahkannya sendiri. Dalam hal itu mereka menggunakan dalil dengan mengqiyaskan akad nikah dengan akad jual beli. Sesungguhnya wanita itu mempunyai kemandirian untuk melakukannya.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup>Ibid, 50

Artinya, harus ada wali yang melaksanakan akad nikahnya atau mengizinkan wanita itu untuk mewakili kepada laki-laki yang dipercaya untuk menikahnya. Dan jika ia mewakili kepada orang lain tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal.

Wali adalah salah satu dari rukun nikah yang mana kalau tidak dipenuhi maka tidak sah pernikahan tersebut. Diantara urutan wali yang disebutkan di atas bapak dan kakek di beri keistimewaan yang berupa hak menikahkan anaknya yang *bikar* (perawan) dengan tidak memita izin si anak terlebih dahulu, yaitu dengan orang yang dipandang baik. Kecuali anak yang *Sayib* (bukan perawan lagi), tidak boleh dinikahkan kecuali dengan ijinnya terlebih dahulu. Sedangkan wali-wali yang lain berhak menikahkan mempelai setelah mendapat izin dari mempelai itu sendiri.<sup>99</sup>

Sabda Rasulullah SAW:

النَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يُزَوَّجُهَا أَبُوُّهَا (رواه الدارقطني)

Artinya” Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Sedangkan anak perawan dikawinkan oleh bapaknya.” (Riwayat Daraqutni)

Alasan seorang janda diminta pendapat tentang pernikahannya yang harus dijawab dengan jawaban langsung dikarenakan janda pernah melangsungkan pernikahan sebelumnya, sehingga ketika diminta jawaban tidak malu-malu karena sebelumnya pernah berumah tangga.

---

<sup>99</sup>Sulaiman Rasjid, , Op. Cit384.

Sedangkan untuk seorang gadis yang diminta jawaban tentang akad yang dilangsungkan untuknya cukup dengan diam, alasannya adalah kebanyakan para gadis ketika diminta jawaban masalah perjodohan mereka malu karena belum berpengalaman sebelumnya, sehingga wajar ketika dimintai jawaban soal perjodohan diam tersebut dianggap jawaban persetujuannya.

Dalam Islam, terdapat satu prinsip Undang-Undang Islam yang menyatakan: "Tiap-tiap sesuatu yang boleh seseorang melaksanakan dengan sendirinya, maka diperbolehkan ia mewakilkan suatu itu pada orang lain. Menurut prinsip tersebut, telah sepakat Fuqaha bahwa setiap akad yang dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai bidang kuasa, maka akad itu boleh juga ia wakilkkan kepada orang lain misalnya dalam akad nikah, jual beli, cerai, sewa dan lain-lain.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan dan analisis data yang ada, maka peneliti dapat

menyimpulkan,

1. Wakalah wali terjadi di mayoritas pernikahan di Kelurahan Ngagel Rejo. Sebagian besar yang menjadi wakil wali (*Muwakkil*) dalam akad nikah adalah penghulu atau petugas dari KUA, sebagian lagi kiai dan tokoh masyarakat setempat. Sebelum dilakukannya pernikahan oleh wakil wali, prosesi wakalah wali diawali dengan *ijab qabul* dari wali asli kepada wakilnya. Setelah prosesi itu dilakukan, maka wali asli dapat memilih untuk berada di dalam majelis atau keluar dari majelis akad nikah tersebut
2. Semua masyarakat Kelurahan Ngagel Rejo Surabaya setuju bahwa wali adalah salah satu syarat sah dalam sebuah pernikahan, tetapi mereka tidak terbiasa menikahkan anak perempuannya sendiri. Sehingga setiap pernikahan di Kelurahan Ngagel Rejo Surabaya selalu diwakilkan haknya kepada penghulu atau tokoh agama setempat. Adapun alasan mereka didalam mewakilkan hak perwalian mereka ada beberapa faktor antara lain yaitu :
  - a. Faktor Sosiologis, dilihat dari sisi budaya mayoritas masyarakat Ngagel Rejo Surabaya melakukan wakalah wali nikah mewakilkan haknya kepada orang lain (*Muwakkil*) walaupun sebenarnya yang bersangkutan mampu untuk melakukannya.

- b. Faktor Psikologis, dilihat dari segi mentalitas banyak masyarakat yang merasa belum siap untuk menikahkan anaknya sendiri, seperti contoh yaitu ada beberapa masyarakat yang merasa iba atau terharu anak perempuannya diambil oleh pihak laki-lakinya, dan ada juga yang pingsan ketika prosesi akad nikah berlangsung. Sehingga mereka memilih untuk mewakilkannya kepada penghulu atau tokoh agama setempat.
3. Menurut sebagian besar tokoh agama di kelurahan Ngagel Rejo Surabaya, memandang bahwa *wakalah wali* atau *taukil wali* merupakan hal yang sah,. Artinya mereka tidak melihat fenomena ini sebagai sebuah bentuk pelanggaran. Namun demikian, para tokoh agama memandang bahwa fenomena *wakalah wali* adalah sebuah bentuk keprihatinan. Karena hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat di Ngagel Rejo masih kurang, baik itu dari segi prosedur hukum dan teknis pelaksanaan pernikahan. Jadi hal yang harus ditekankan menurut tokoh agama setempat adalah jika wali nikah yang asli menikahkan puterinya sendiri itu lebih baik (*afdlol*) dari pada diwakilkan kepada orang lain.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti

Menyarankan:

1. Kepada pihak KUA terus memberi keterangan dan penyuluhan kepada masyarakat untuk menikahkan sendiri putrinya sebagai tanda ikatan emosional yang kuat antara bapak dan anak gadisnya kalau perlu beberapa hari sebelum pernikahan wali dipanggil untuk dilatih mengucapkan lafadz akad nikah, walaupun pada dasarnya mewakilkan itu dibolehkan.
2. Kepada para tokoh agama untuk terus mensosialisasikan kesunnahan dan keutamaan menikahkan sendiri anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya.
3. Kepada masyarakat turut mensosialisasikan keutamaan orang tua atau wali nasab yang lain untuk menikahkan sendiri perempuan di bawah perwaliannya tanpa diwakilkan kepada orang lain mengingat menikahkan anak atau perempuan yang ada di bawah perwalian itu hukumnya sunnah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Syarifuddin, Amir (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta : Prenada Media
- Dewi, Gemala (2005) *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana
- Sabiq, Sayyid (1981). "*Fiqhussunnah*", terj. Mohammad Thalib, *Fikih Sunnah* Cet 1 Bandung : Al-Maarif
- Nur, Djamaan (1993). *Fiqh Munakahat*. Semarang : Dina Utama
- Syaikh Ayyub, Hasan (2003). *Fiqhul 'Usrah al-Muslimah, terjemah M. Abdul Ghofur, Fikih Keluarga ; Cet. 3*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar,
- Anonim, *Undang-undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi KHI Di Indonesia* Surabaya : Arkola
- Muhammad bin Isma'il al-Kulani dan As-Shan'ani, Ubulussalam, juz 3 Bandung : Dahlan Press
- Karim, Helmi (1997) *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Shalih, Syaikh (2005) *Ringkasan Fikih Lengkap*. Jakarta : PT Darul Falah
- Muhammad, Abu Bakar (1995), *Fiqh Islam*. Surabaya : Karya Abbditama
- Rasjid, Sulaiman (2001). *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algesindo
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi (2001) *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang : PT Pustaka Rizki Putara
- Rusyid, Ibnu (2007) *Bidayatul Mujtahid*, terjemah. Jakarta : pustaka Azzam
- Bagir al-Habsy, Muhammad (2002) *Fiqh Praktis*. Bandung : mizan
- Suma, Amin (2004) *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta : Raja Grafindo
- Muchtar, Kamal (1974) *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan*. Jakarta : Bulan Bintang
- Sabiq, Sayyid (1997), *Fiqh Sunnah* 7 Bandung : Al-ma'arif
- Syarifuddin, Amir (2003) *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta : Kencana

- Ghazaly, Abdur Rahman (2003), *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana
- Mughniyah, Muhammad Jawad (2001), *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta : lentera
- Ayyub, Syaikh Hasan (2003) *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*”, diterjemahkan M. Abdul Ghofur, *Fiqh Keluarga* Cet. 3 Jakarta : Pustaka Al-Kautsar
- Al- Baijuri, Ibrahim (1993) *Al-Baijuri*, Juz 2 Semarang : Dina Utama
- Slamet Abidin Dan Aminuddin (1999) *Fiqh Munakahat, Juz 1*. Bandung : Pustaka Setia
- Ramulyo, Moh. Idris (1985), *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam* JakartaInd - Hillco.
- Sayyid Ai akar Al-Manshur bil Sayyid al-Bikri, I' anatu Al-Thalibin,juz 39 Surabaya : Al-Hidayah, Tth
- Syaikh Muhammad As-sabini al-khathib, Al-aqna' Juz 1, Semarang: Toha Putra Tth
- Yunus, Mahmud (1989) *Hukum Perkawinan Dalam Islam* Jakarta : Hidakarya Agung
- Ramulyo, Moh. Idris (2004) *Hukum Perkawinan Islam* Jakarta : Bumi Aksara
- Amiruddin dan Zainal Asikin (2004) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- ] Moleong, Lexy J (2002) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya
- Azmar, Saifuddin (2001) *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (1995) *Metode Penelitian Survey* Jakarta : LP3ES
- Arikunto, Suharsimi (2002) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta : Rineka Cipta
- Lincoln, Y.S. & Guba, E.G, (1985) *Naturalistic Inquiry* Beverly Hills : Sage Publication

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah bapak pernah mengetahui adanya perwalian wali dalam prosesi akad nikah ?
2. Pihak mana saja yang biasanya yang melakukan perwalian wali dalam akad nikah ?
3. Bagaimanakah prosesi proses penyerahan perwalian wali tersebut ?
4. Apakah orang yang mewakilkan ada di majelis tersebut ? dan bagaimanakah menurut bapak ?
5. Bagaimanakah bunyi akad perwaliannya ?
6. Apakah alasan melakukan perwalian tersebut ?
7. Siapa saja yang biasanya diberi amanat untuk menjadi wali dalam perwalian dalam akad nikah ?
8. Melihat fenomena perwalian wali dalam akad nikah tersebut bagaimana pendapat bapak selaku tokoh agama / masyarakat ?
9. Apakah bapak pernah di beri amanat dalam perwalian tersebut ?

---

---

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Fauzi Romadhona Imron Putra  
NIM : 02210084  
Pembimbing : Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag  
Judul skripsi : Pandangan tokoh agama terhadap *wakalah* wali dalam akad nikah  
( Studi Di kelurahan Ngagel Rejo Surabaya )

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	16 September 2008	Konsultasi Proposal	1.
2	19 September 2008	Revisi Proposal	2.
3	23 September 2008	Konsultasi Proposal	3.
4	26 September 2008	Revisi Proposal	4.
5	2 Oktober 2008	ACC Proposal	5.
6	14 Oktober 2008	Konsultasi Bab I	6.
7	17 Oktober 2008	Revisi Bab I	7.
8	20 Januari 2009	Konsultasi Bab II dan III	8.
9	16 Maret 2009	Revisi Bab II dan III	9.
10	15 April 2009	Konsultasi Bab I, II, III	10.
11	4 Mei 2009	Konsultasi Keseluruhan	11.
12	19 Mei 2009	Revisi Keseluruhan	12.
13	8 Juni 2009	ACC Keseluruhan	13.

Malang, 25 Juni 2009  
Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, M.A  
NIP. 150 295 155

## DOKUMENTASI



MOH. MAS'UD



HARI BURHANUDIN



KARDI RIDWAN